



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PERHUBUNGAN  
JL. MT. HARYONO  
SAMARINDA-KALIMANTAN TIMUR

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada waktunya yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan sistem pengendalian Intern yang memadai, yang didalamnya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesebagai bahan kajian dan evaluasi sehingga kinerja serta pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Kota Samarinda dapat ditingkatkan dan disempurnakan lagi agar dapat lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun, semoga Laporan Keuangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat digunakan seperlunya.

Pengguna Anggaran,

HOTMARULITUA MANALU S.Si.T, M.Sc  
NIP.197703282000121001

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Samarinda tepat pada waktunya yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian Intern yang memadai, yang didalamnya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Samarinda,

Pengguna Anggaran,

HOTMARULITUA MANALU S.Si.T, M.Sc  
NIP.197703282000121001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Pernyataan Tanggung Jawab.....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Maksud Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	I-1
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan...	I-1
C. Sistematika Penulisan .....	I-2
BAB II GAMBARAN UMUM OPD	
A. Visi Dan Misi .....	II-1
B. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	II-2
C. Pencapaian Target Kinerja SKPD.....	II-11
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	
A. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan .	III-1
B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Laporan .....	III-1
C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Laporan .....	III-2
BAB IV PENJELASAN NERACA	
A. Aset .....	IV-1
B. Kewajiban .....	IV-4
C. Ekuitas .....	IV-5
BAB V PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	
A. Pendapatan .....	V-1
B. Belanja .....	V-2

BAB VI	PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)	
A.	Pendapatan .....	VI-1
B.	Beban .....	VI-3
C.	Kegiatan Non Operasional .....	VI-4
D.	Pos Luar Biasa .....	VI-4
BAB VII	PENJELASAN LAPORAN EKUITAS (LPE)	
A.	Ekuitas Awal .....	VII-1
B.	Surplus/ Defisit – LO .....	VII-1
C.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar .....	VII-2
D.	Ekuitas Akhir .....	VII-3
BAB VIII	PENUTUP .....	VIII-1



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi kewajiban pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda selaku Pengguna Anggaran dan Entitas Akuntansi kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Laporan keuangan antara lain adalah :

1. Sebagai dasar evaluasi kinerja angkutan umum di Kota Samarinda;
2. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
4. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
5. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
6. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
7. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
8. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

### **B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Neraca Daerah Pemerintah Kota Samarinda yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Nagara/Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Tanggal 30 Desember 2022;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor : 80 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda ;



17. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomo 37 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023;

### **C. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II : Gambaran Umum OPD

- A. Visi dan Misi
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Pencapaian target kinerja SKPD

Bab III : Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas pelaporan keuangan daerah
- B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab IV : Penjelasan Neraca

- A. Aset
- B. Kewajiban
- C. Ekuitas

Bab V : Penjelasan LRA

- A. Pendapatan
- B. Belanja

Bab VI : Penjelasan LO

- A. Pendapatan-LO
- B. Beban



C. Kegiatan Non Operasional

D. Pos Luar Biasa

Bab VII : Penjelasa LPE

A. Ekuitas Awal

B. Surplus/Defisit-LO

C. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

D. Ekuitas Akhir

Bab VIII: Penutup



## **BAB II GAMBARAN UMUM**

### **A. Visi dan Misi Dinas Perhubungan**

Visi Dinas Perhubungan Kota Samarinda merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada akhir periode renstra sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan visi Walikota Samarinda dan Wakil Walikota Samarinda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

#### **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”**

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai Organisasi yang berada jajaran Pemerintah Kota Samarinda perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru.

Sehubungan dengan itu Dinas Perhubungan Kota Samarinda visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang kemana Dinas Perhubungan Kota Samarinda akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kota Samarinda tersebut, maka visi Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah :

#### **“TERWUJUDNYA SISTEM TRANSPORTASI YANG SEMAKIN TERTIB, LANCAR, AMAN, NYAMAN DAN TERJANGKAU DAN RAMAH LINGKUNGAN”**

Visi tersebut di atas mengandung pengertian bahwa pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan kepada *stakeholder*-nya yaitu jasa angkutan dan masyarakat pada umumnya harus memenuhi keinginan dan tuntutan berupa pelayanan dan pengaturan pelayanan transportasi yang semakin tertib, lancar, aman, terjangkau dan ramah lingkungan.

Sedangkan Misi daripada Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme dan kuantitas sumber daya manusia aparatur;



2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Dinas Perhubungan;
3. Meningkatkan ketersediaan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang memadai;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas baik darat maupun sungai;
5. Meningkatkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas baik darat maupun sungai;
6. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.

Misi Dinas Perhubungan Kota Samarinda merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi misi Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dengan pernyataan misi tersebut Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagaimana yang telah digariskan diatas.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN**

### **1. Tugas Pokok**

Menurut Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang "PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH" Bahwa tugas pokok pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kota di bidang Perhubungan. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

### **2. Fungsi**

- a. Kewenangan Otonomi daerah dibidang Perhubungan
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan Kota Samarinda
- c. Pemberiaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang transportasi
- d. Pengumpulan dan Pengolahan Data, penyusunan rencana dan program bidang Perhubungan Kota Samarinda
- e. Penyimpanan perumusan kebijakan pelaksanaan dibidang Perhubungan Kota Samarinda
- f. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang darat dan sungai.
- g. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kelengkapan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas Perhubungan



Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala bidang, 3 (tiga) Kepala subbagian, 12 (dua belas) Kepala Seksi, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas Jalan, Membawahi:
  - a. Seksi Lalu Lintas;
  - b. Seksi Pengendalian dan Ketertiban;
  - c. Seksi Perparkiran (Sub. Koordinator dan Kelompok) Jabatan Fungsional.
4. Bidang Prasarana, Membawahi:
  - a. Seksi Prasarana Jalan;
  - b. Seksi Prasarana Sungai;
  - c. Seksi Prasarana Multimoda (Sub. Koordinator dan Kelompok) Jabatan Fungsional.
5. Bidang Keselamatan, Membawahi:
  - a. Seksi Keselamatan Jalan;
  - b. Seksi Keselamatan Pelayaran;
  - c. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (Sub. Koordinator dan Kelompok) Jabatan Fungsional.
6. Bidang Angkutan, Membawahi :
  - a. Seksi Angkutan Jalan (Sub. Koordinator dan Kelompok) Jabatan Fungsional;
  - b. Seksi Angkutan dan Dermaga Sungai;
  - c. Seksi Angkutan Khusus.

Dari struktur organisasi yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda Masing-masing rincian tersebut memiliki tugas-tugas antara lain sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas**

1. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.



2. Dinas di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Dinas, Mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, sungai dan penyebrangan serta rencana pelayanan sistem ( jaringan ) jalur perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
- b. Pelaksaaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan sungai dan penyebrangan serta rencana pelayanan sistem ( jaringan ) perkeretaapian dan pengelolaannya, sarana prasarana kepelabuhan, keselamatan, pelayaran sungai dan laut, kebandarudaraan, pengendalian dan operasional transportasi umum baik keluar;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas;
- d. Pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Dinas
- e. Pengawasan dan pengendalian bidang Perhubungan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis Dinas;
- h. Pelaksanan tugas lainnya yang di berikan pada Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya;

## **2. Sekretariat**

- 1) Sekertariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
- 2) Sekertariat di pimpin oleh Sekertaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.



- 3) Sekertariat membawahkan sub bagian yang di pimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1), Sekertariat menyelenggaraan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksaaan Anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- f. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan Anggaran Dinas dan penerimaan Dinas / Retribusi;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- j. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. Fasilitas penyusunan dan pelaksanaan standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. Pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat / Pelanggan;
- m. Pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
- n. Pengelolaan informasi dan dokumen dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- o. Pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi / aplikasi yang di gunakan oleh lintas bidang pada Dinas;
- p. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan;
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sub Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja );



- b. Menyusun dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja );
- c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
- e. Mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen Dinas;
- f. Mengkoordinir laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dinas;
- g. Mengkoordinir penyusunan RKA/ DPA/ DPPA Dinas;
- h. Menyusun laporan tahunan Dinas;
- i. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- j. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- k. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sub Bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- c. Memeriksa/meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan verifikasi SPP;
- e. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dinas;
- f. Melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);
- g. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- h. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- i. Menyusun neraca keuangan dinas;
- j. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan dinas;
- k. Menyusun laporan keuangan dinas;
- l. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan ketatausahaan;
- c. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- g. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang daerah dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
- h. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- i. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- j. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu melalui website maupun permintaan data langsung;
- n. Menyusun tatalaksana dan standar pelayanan penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- o. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- p. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan minimal (SPM), standar pelayanan publik (SPP), maklumat pelayanan dan survey kepuasan masyarakat;
- q. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



### **3. Lalu Lintas Jalan**

- 1) Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang lalu lintas jalan;
- 2) Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas;
- 3) Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi seksi yang di pimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab pada kepala bidang;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (1)

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- c. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, proses, dan kriteria penyelenggaraan di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- e. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;
- f. Penyusunan penetapan rencana dan sarana kebijakan pengembangan pelayanan sistem jaringan lalu lintas jalan raya dan pengelolaannya, pengendalian dan operasional;
- g. Penyiapan dan pelaksana koordinator fórum lalu lintas;
- h. Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan penetapan kinerja jalan;
- i. Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota serta koordinator pelaksanaan lomba tertib lalu lintas;
- j. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;
- k. Pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi berkaitan operasional parkir dan penderekan;
- l. Penertiban ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- m. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan sistem jaringan jalan, perekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoprasian dampak pembangunan sesuai norma, estandar dan prosudur, manajemen rekayasa lalu lintas;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang dibidang lalu lintas, pengendalian dan ketertiban, dan perparkiran;



- o. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan raya kota;
- c. Menyusun jaringan jalan kota yang di sesuaikan dengan tatanan transportasi nasional;
- d. Memberikan advis teknis rencana pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- e. Memberikan advis lalu lintas sebagai syarat penerbitan IMB/SITU/SIUP terhadap rencana bangunan khusus;
- f. Menyusun dan menetapkan kelas pada jaringan jalan wilayah kota serta penilaian kinerja jalan;
- g. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan-jalan dalam wilayah kota;
- h. Melaksanakan dan mengoperasikan *Area Traffic Control System* (ATCS) serta pengaturan siklus dan waktu APILL;
- i. Melaksanakan koordinasi forum lalulintas dan lomba tertib lalu lintas;
- j. Mengkaji dan menganalisa dokumen hasil analisis dampak lalulintas (ANDALALIN) melalui tim penilaian sebagai dasar penerbitan persetujuan dokumen ANDALALIN;
- k. Menyusun pertimbangan teknis analisis dampak lalulintas;
- l. Memberikan advis/pertimbangan teknis manajemen rekayasa dan pengendalian dampak lalulintas kepada institusi polisi terkait permohonan izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas di jalan wilayah kota;
- m. Menentukan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan wilayah kota;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- o. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Seksi Pengendalian dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c angka 2 mempunyai tugas:



- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Merumuskan rencana pengendalian dan penertiban lalu lintas jalan (LLJ);
- c. Melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan raya yang berkaitan dengan kewenangan di bidang lalu lintas jalan;
- d. Melakukan koordinasi dengan PPNS terhadap pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan perundangan bidang lalu lintas jalan;
- e. Memeriksa dokumen teknis laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum;
- f. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- g. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menganalisa pelanggaran lalu lintas jalan;
- h. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan raya dalam wilayah daerah;
- i. Melakukan tugas-tugas pengawalan sesuai peraturan perundangan dalam rangka kelancaran dan ketertiban lalu lintas di jalan;
- j. Melaksanakan pungutan dan penyetoran retribusi penderekan yang dilaksanakan mobil derek dinas;
- k. Melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan instansi terkait yang menangani pengendalian dan ketertiban di jalan;
- l. Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian dan penertiban;
- m. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c angka 3 mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dan operasional fasilitas parkir;
- c. Menghimpun dan menganalisa data guna pengelolaan data manajemen parkir;
- d. Menetapkan kantong parkir dan ruas jalan yang dapat dijadikan tempat parkir;



- e. Mengendalikan ruas jalan terhadap kegiatan parkir yang tidak pada tempatnya;
- f. Melaksanakan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan pengelolaan parkir;
- g. Menerbitkan izin penyelenggaraan perparkiran;
- h. Pengaturan fasilitas perparkiran;
- i. Membina terhadap pihak penyelenggara parkir baik yang di kelola oleh instansi pemerintah maupun swasta;
- j. Melaksanakan pembinaan, arahan dan penyuluhan terhadap juru parkir
- k. Menyediakan sistem data dan informasi perparkiran;
- l. Penentuan besaran retribusi parkir dan memungut retribusi parkir dari pihak penyelenggara;
- m. Menghitung data potensi dalam rangka penyusunan rencana target retribusi parkir;
- n. Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi kegiatan perparkiran;
- o. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **4. Bidang Prasarana**

- 1) Bidang Prasarana mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis prasarana dan fasilitas perhubungan.
- 2) Bidang Prasarana di pimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung terhadap kepala dinas.;
- 3) Bidang Prasarana Membawahi seksi yang di pimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Ayat (1) Bidang Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang prasarana serta lampu penerangan jalan umum dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;



- d. Menyiapkan bahan pelaksana kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- e. Menyusun penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis prasarana perhubungan serta lampu penerangan jalan umum dan pengelolaannya pengendalian dan pemeliharaan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku;
- f. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan serta lampu penerangan jalan umum;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan terminal penumpang type c;
- h. Pengkoordinasian sinkronisasi dan keharmonisan pelaksanaan pedoman dan standarisasi pengembangan fasilitas dan prasarana, perekomendasi, pemantauan, perizinan penyelenggaraan dan pengoperasian prasarana perhubungan;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan serta lampu penerangan jalan umum meliputi prasarana jalan, sungai dan multimoda;
- j. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana jalan dan lampu penerangan jalan umum;
- c. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang prasarana jalan dan lampu penerangan jalan umum;
- d. Menetapkan lokasi terminal penumpang type c;
- e. Mengesahkan rancang bangun terminal penumpang type c;
- f. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan terminal type c;
- g. Melaksanakan kegiatan pengoperasian terminal angkutan barang;
- h. Menyusun perencanaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan berupa halte, serta lampu penerangan jalan umum, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan (delineator), pita penggaduh, dan alat pengendali pemakai jalan;



- i. Menetapkan titik lokasi fasilitas dan prasarana jalan dan perlengkapan jalan berupa halte, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan (delineator), pita penggaduh, dan alat pengendali pemakai jalan serta lampu penerangan jalan umum;
- j. Melaksanakan pembangunan dan pemasangan baru fasilitas dan prasarana jalan dan perlengkapan jalan berupa halte, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan (delineator), pita penggaduh, alat pengendali pemakai jalan serta lampu penerangan jalan umum;
- k. Menyelenggarakan pemeliharaan fasilitas dan prasarana jalan dan perlengkapan jalan berupa terminal, halte, alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu, marka jalan, alat penerangan jalan, pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan (delineator), pita penggaduh, dan alat pengendali pemakai jalan serta lampu penerangan jalan umum;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Prasarana Sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana sungai;
- c. Melaksanakan kebijakan operasional di prasarana sungai;
- d. Melaksanakan penyiapan penetapan kebijakan tatanan pelabuhan dan dermaga;
- e. Melaksanakan penyiapan pengelolaan pelabuhan/dermaga;
- f. Melaksanakan kegiatan pengembangan, pembangunan, pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan dan dermaga yang dikelola oleh dinas;
- g. Melaksanakan kegiatan pembersihan alur pelayaran angkutan sungai;
- h. Melaksanakan kegiatan pengerukan pada kolam pelabuhan dan dermaga sungai;
- i. Melaksanakan pengawasan dan penertiban pada area logpond, keramba dan usaha perhubungan yang mengganggu alur pelayaran;
- j. Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum sungai;
- k. Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus sungai;



- l. Menetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan sungai;
- m. Melaksanakan pemberian izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus sungai;
- n. Menetapkan izin terminal khusus sungai yang dikelola oleh swasta;
- o. Memberikan rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan sungai yang terletak pada jaringan kota;
- p. Melaksanakan pemeliharaan, pengadaan dan pemasangan rambu sungai, dermaga, navigasi alur pelayaran dan prasarana lainnya;
- q. Memberikan izin logpond;
- r. Memberikan izin usaha pemeliharaan dan perawatan kapal di perairan sungai;
- s. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- t. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- u. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- v. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Prasarana Multimoda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d angka 3 mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang prasarana multimoda;
- c. Menetapkan rencana induk perkeretaapian wilayah daerah;
- d. Menerbitkan izin usaha, izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam satu (1) daerah;
- e. Menetapkan jaringan jalur kereta api yang jaringan jalurnya dalam satu (1) daerah;
- f. Menetapkan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api daerah;
- g. Menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam satu (1) daerah kota;
- h. Menetapkan jaringan pelayanan perkeretaapian daerah;
- i. Menetapkan rencana induk jalur sepeda dan pejalan kaki, aksesibilitas penyandang disabilitas wilayah daerah;
- j. Menetapkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang jalur sepeda dan pejalan kaki, aksesibilitas penyandang disabilitas wilayah daerah;
- k. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana serta fasilitas yang berhubungan dengan sepeda dan pejalan kaki, aksesibilitas penyandang disabilitas wilayah daerah;



- l. Menyiapkan perumusan, perencanaan dan penetapan aksesibilitas ke pelabuhan laut dan terminal;
- m. Menetapkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang jalur aksesibilitas ke pelabuhan laut dan terminal;
- n. Memberikan advis teknis penetapan lokasi terminal untuk kepentingan sendiri kapal type laut yang beroperasi di perairan sungai;
- o. Menerbitkan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- p. Mengumpulkan dan melaporkan kegiatan operasional kepelabuhan laut dan terminal;
- q. Mengumpulkan dan melaporkan kegiatan operasional bandar udara;
- r. Menyusun bahan dan pelaksanaan promosi serta pengembangan usaha di bidang perkeretapian, sepeda, pejalan kaki dan moda lainnya;
- s. Menyusun bahan dan pelaksanaan promosi serta pengembangan prasarana yang akan di bangun oleh pihak swasta;
- t. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- u. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- v. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **5. Bidang Keselamatan**

- 1) Bidang Keselamatan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis keselamatan terhadap jasa/pelayanan perhubungan.
- 2) Bidang Keselamatan di pimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada kepala dinas.
- 3) Bidang Keselamatan membawahi seksi yang di pimpin oleh kepala seksi dan bertanggung jawab langsung pada kepala bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) bidang Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- c. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan norma, stándar, proses dan kriteria penyelenggaraan di bidang keselamatan



- perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang prasarana dan fasilitas perhubungan meliputi prasarana jalan, sungai dan mutimoda;
  - e. Penyusunan penetapan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan teknis keselamatan perhubungan dan pengelolaannya, pengendalian dan pemeliharaan;
  - f. Penyiapan dan pelaksanaan kegiatan dewan maritim kota;
  - g. Pelaksanaan penyusunan program audit, investigasi terhadap keselamatan perhubungan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengujian kendaraan bermotor dan pengukuran dan pengujian kelaikan kapal;
  - h. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan pengujian kendaraan bermotor dan pengukuran dan pengujian kelaikan kapal;
  - i. Pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional di bidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
  - j. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - k. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - l. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi keselamatan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e angka 1 mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang keselamatan jalan;
- c. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang keselamatan jalan;
- d. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan dalam kota;
- e. Melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kota;
- f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalulintas di wilayah kota;
- g. Melaksanakan audit terhadap ruas jalan, persimpangan dan seluruh hal yang berkaitan dengan pencegahan kecelakaan lalulintas di jalan dalam kota;
- h. Melaksanakan inspeksi keselamatan di jalan dalam kota;
- i. Menentukan lokasi letak rambu – rambu lalulintas, marka jalan, halte dan alat pemberi isyarat lalulintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai



- jalan serta fasilitas pendukung di jalan raya berkaitan dengan keselamatan jalan dalam wilayah kota;
- j. Memberikan rekomendasi izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
  - k. Memberikan rekomendasi izin usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan pengemudi;
  - l. Melaksanakan penyuluhan lalulintas terhadap seluruh pengguna jalan dalam kota;
  - m. Melaksanakan kegiatan pemilihan sopir teladan, pelajar tertib lalu lintas;
  - n. Melaksanakan sosialisasi keselamatan jalan melalui promosi dan kerjasama pihak ketiga / swasta;
  - o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
  - p. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - q. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - r. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang keselamatan pelayaran;
- c. Melaksanakan perencanaan dan koordinasi kegiatan operasional sarana sungai;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian untuk menunjang keselamatan kapal, lalulintas sungai dan pelayaran;
- e. Melaksanakan penertiban dan pemeriksaan dokumen kapal;
- f. Melaksanakan pengukuran kapal sungai;
- g. Melaksanakan registrasi kapal sungai;
- h. Melaksanakan pemberian sertifikat kelaikan kapal sungai;
- i. Melaksanakan pemeriksaan konstruksi kapal dan perlengkapannya serta pemberian Surat Tanda Kecakapan (STK) Nahkoda, Kepala Kamar Mesin (KKM) dan Nahkoda / Motoris (NM);
- j. Merencanakan kapal kerja perhubungan;
- k. Pemberian penilaian teknis kondisi kapal;
- l. Menyusun tata cara berlalulintas di perairan sungai;
- m. Melaksanakan kegiatan dewan maritim kota
- n. Menyusun database sarana kapal sungai;
- o. Melaksanakan pemberian surat persetujuan berlayar (SPB), penerbitan pas perairan daratan;



- p. Melaksanakan pemeriksaan permesinan kapal sungai melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah;
- q. Melakukan pungutan retribusi terhadap pengujian kendaraan bermotor di atas air yang berkaitan dengan kelaikan kapal;
- r. Menerbitkan surat keterangan radio kapal sungai;
- s. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi keselamatan pelayaran;
- t. Melaksanakan audit dan inspeksi terhadap keselamatan pelayaran dan kecelakaan kapal;
  
- u. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- v. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- w. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- x. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e angka 3 mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengujian kendaraan bermotor;
- c. Menetapkan rencana kerja pengujian kendaraan bermotor;
- d. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor;
- e. Melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
- f. Melakukan pendaftaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- g. Melakukan pemungutan retribusi dan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
- h. Melakukan pemberian penilaian teknis kondisi kendaraan;
- i. Melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah;
- j. Melakukan evaluasi dan inovasi terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- k. Melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan pengujian kendaraan bermotor;
- l. Menginvestasi permasalahan yang berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;



- n. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- p. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **6. Bidang Angkutan**

- 1) Bidang Angkutan mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian bidang angkutan.
- 2) Bidang Angkutan di pimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada kepala dinas.
- 3) Bidang Angkutan membawahi seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) Bidang Angkutan mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan meliputi angkutan jalan, angkutan dan dermaga sungai dan angkutan khusus;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan angkutan;
- d. Pelaksanaan kegiatan perumusan angkutan;
- e. Pelaksanaan pungutan retribusi berkaitan trayek dan operasional dermaga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait perumusan angkutan;
- g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data perumusan pemuada moda;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dibidang keselamatan perhubungan meliputi keselamatan jalan, pelayaran dan pengujian kendaraan bermotor;
- i. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Seksi Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f angka 1 mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan jalan;
- c. Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan orang perkotaan;
- d. Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan umum yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kota;
- e. Memberikan izin trayek angkutan kota;
- f. Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam kota;
- g. Memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota;
- h. Memberikan rekomendasi operasi angkutan sewa/rental;
- i. Memberikan izin usaha angkutan pariwisata;
- j. Menetapkan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan kota;
- k. Memberikan kartu pengawasan izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kota;
- l. Menyusun database angkutan jalan dalam kota;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional dan kondisi fisik angkutan jalan dalam kota;
- n. Menyediakan angkutan umum dan pemadu moda;
- o. Mengelola data dan informasi di bidang angkutan jalan;
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- q. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai tugas bidangnya.

Seksi Angkutan dan Dermaga Sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f angka 2 mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan dan dermaga sungai;
- c. Menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kapal untuk kebutuhan angkutan umum yang wilayah pelayanannya dalam wilayah kota;
- d. Memberikan izin trayek kapal angkutan kota;



- e. Melaksanakan penertiban izin trayek kapal dalam wilayah kota;
- f. Memberikan izin usaha angkutan sungai;
- g. Menetapkan lintasan penyebrangan dalam wilayah kota;
- h. Menetapkan tarif ekonomi kapal angkutan kota;
- i. Melaksanakan pengoprasian dermaga;
- j. Menetapkan sistem operasional prosedur dermaga;
- k. Menetapkan tarif jasa pelabuhan, pungutan serta penyetoran retribusi dermaga;
- l. Membuat laporan kepadatan bongkar muat penumpang dan atau barang di dermaga;
- m. Melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap kapal kapal angkutan terhadap dokumen kapal;
- n. Menerbitkan manifest dan pas pemberangkatan kapal;
- o. Melaksanakan pemberangkatan kapal di dermaga sungai;
- p. Mengelola data dan informasi di bidang angkutan sungai;
- q. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- s. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Seksi Angkutan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f angka 3 mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang angkutan khusus;
- c. Menerbitkan izin usaha angkutan barang, angkutan BBM, angkutan barang berbahaya dan limbah, angkutan alat berat dan angkutan hewan serta angkutan khusus lainnya;
- d. Menetapkan jaringan lintas angkutan barang dan angkutan khusus lainnya;
- e. Menetapkan stándar pelayanan angkutan khusus yang beroperasi dalam wilayah kota;
- f. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tata cara berlalu lintas kepada pengemudi angkutan khusus dalam wilayah kota;
- g. Menetapkan tata cara pemuatan angkutan khusus yang membawa muatan dalam operasi kota;
- h. Mengolah data dan informasi sesuai lingkup tugasnya di bidang angkutan khusus;



- i. Memonitoring dan evaluasi serta pelaporan operasional angkutan khusus;
- j. Melaksanakan pemantauan terhadap angkutan khusus yang masuk dalam wilayah kota dengan membuat dan menyusun laporan;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. Membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- o.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

- 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan sifat dan keahliannya;
- 2) Setiap kelompok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan;
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **C. PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD**

Indikator pencapaian target kinerja OPD merupakan gambaran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan OPD secara keseluruhan dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2023.

Secara umum indikator pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel II.1.** Indikator Pencapaian Target Kinerja OPD

<b>NO</b>	<b>TARGET</b>	<b>INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>- Kooediasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD</li> </ul>	<p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p>
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> </ul>	Tercapai
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>- Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>- Fasilitasi Kunjungan Tamu</li> <li>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>	<p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p>
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> </ul>	Tercapai
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>	<p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p>
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul>	<p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p>



7.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</li> </ul>	<p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p>
8.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>	Tercapai
9.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>- Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto</li> </ul>	<p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p>
10.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>- Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</li> </ul>	<p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p>
11.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin</li> </ul>	Tercapai
12.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</li> </ul>	<p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p>



13.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tercapai
14.	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapai  Tercapai
15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tercapai
16	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapai
17.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapai
18	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Tercapai



19.	Pembangunan dan Penerbitan Izin embangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau</li> <li>- Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau</li> <li>- Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</li> </ul>	<p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p> <p>Tercapai</p>
20.	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Tercapai

Sumber : DPA OPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024

### 1. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PKK). Dalam penentuan bobot Indikator Kinerja (input, proses, output, outcome dan benefit), kegiatan, program dan kebijaksanaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Indikator yang menunjukkan *benefit* dan *outcome* diberi bobot lebih tinggi dari *output*, proses dan *input*. Begitu juga selanjutnya indikator *output* diberi bobot lebih besar dari proses dan *input*;
- b. Indikator yang menjadi tanggung jawab utama dari instansi dan dapat dikendalikan (*controlable*) diberi bobot lebih tinggi daripada indikator yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable*);
- c. Kegiatan yang lebih utama dan erat kaitannya dalam pencapaian visi, misi dan CSF serta memiliki bobot kerja yang lebih besar ditinjau dari resiko pencapaian maupun dana yang ada, diberikan bobot lebih tinggi dari kegiatan lain;
- d. Program yang memiliki kegiatan lebih banyak dan memiliki dana lebih besar serta lebih strategis dalam pencapaian visi dan misi diberikan bobot lebih tinggi;
- e. Kebijaksanaan yang memiliki program lebih banyak dan sifatnya strategis dalam pencapain visi dan misi diberikan bobot lebih tinggi dari kebijaksanaan lain.



Penjelasan lebih mendalam atas penetapan indikator kinerja baik *input*, proses, *output*, *outcome* dan *benefit* dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Indikator masukan (*inputs*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini terdiri dari anggaran (dana), sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, sarana dan prasarana yang digunakan baik komputer, kendaraan, LCD (*projector*) sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan. Pengukuran kinerja yang dilakukan atas indikator *inputs* ini adalah rencana pengalokasian yang dilakukan dibandingkan dengan realisasi baik dari ketepatan pengalokasian maupun ketepatan dengan sumber daya yang tersedia.

b) Indikator Proses (*process*)

Indikator proses adalah sesuatu yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Hal utama dan mendasar yang diukur dalam indikator ini adalah penilaian efektivitas, efisiensi dan ekonomis dari suatu kegiatan yang antara lain dapat diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Ketepatan waktu pelaksanaan dibandingkan dengan rencana;
- 2) Ketepatan pengiriman laporan dibandingkan dengan aturan yang berlaku;
- 3) Ketepatan pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan peraturan yang ada dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya;

c) Indikator Keluaran (*output*)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Misalnya Dokumen perencanaan yang telah dihasilkan untuk kegiatan perencanaan atau jumlah peserta diklat yang dikirimkan untuk kegiatan mengikuti diklat.

2. Aspek Keuangan

Dari segi aspek keuangan Anggaran Tahun 2024, maka alokasi anggaran untuk Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 107.449.873.554,- yang digunakan untuk merealisasikan 18 (Delapan Belas) program, rincian program dan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel II.2.** Rincian Program Dan Realisasi Anggaran 2024

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokuman Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 99.444.794,00
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 48.206.300,00
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 48.908.800,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp. 197.560.890,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.12.784.200.710,00
		- Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 8.132.201.084,00
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 39.562.450,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp.20.955.964.244,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 58.439.750,00
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp. 4.900.000,00
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 17.850.000,00
		- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 288.141.300,00
		- Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 43.860.000,00
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 349.999.000,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp. 763.190.050,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Rp. 410.700.000,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp. 410.700.000,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.24.523.629.017,00
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Rp. 129.810.000,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp.24.653.439.017,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 195.017.500,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(DALAM RUPIAH PENUH, KECUALI DISEBUTKAN LAIN)**



		- Penyediaan dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Rp. 504.212.814,00
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 24.850.000,00
		- Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 36.799.978,00
		- Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 190.845.412,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp. 951.725.704,00
6.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp.37.308.729.871,00
		- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp. 1.753.903.300,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp.39.062.633.171,00
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.2.144.259.500,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp.2.144.259.500,00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 497.941.700,00
		- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 61.018.000,00
		- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 277.985.900,00
		- Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 50.000.000,00
		- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 695.108.850,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp. 1.582.054.450,00
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 82.820.000,00
		- Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 199.377.500,00
		- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 49.631.200,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(DALAM RUPIAH PENUH, KECUALI DISEBUTKAN LAIN)**



		- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 199.627.350,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp. 531.456.050,00
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Rp. 49.999.300,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp. 49.999.300,00
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Rp. 317.049.610,00
		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp. 46.157.850,00
		Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 50.000.000,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp. 413.207.460,00
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp. 93.931.175,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp. 93.931.175,00
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 399.519.243,00
		- Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 149.996.250,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp. 549.515.493,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(DALAM RUPIAH PENUH, KECUALI DISEBUTKAN LAIN)**



	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp. 89.842.160,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp. 89.842.160,00
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 99.799.800,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp. 99.799.800,00
13.	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 78.780.000,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp. 78.780.000,00
14.	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp. 490.730.000,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp. 490.730.000,00
15	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp. 99.753.568,00
		Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Rp. 347.123.871,00
		Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Rp. 744.139.800,00
		Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Rp. 23.546.000,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp. 1.214.563.239,00



16.	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Rp. 797.692.960,00
Jumlah Anggaran Yang Terealisasi			Rp. 797.692.960,00
JUMLAH			Rp. 53.273.210.847,00

*Sumber : DPPA OPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024*

### 3. Realisasi Belanja Tidak Langsung

Anggaran yang ditetapkan pada pos belanja tidak langsung di Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 13.072.846.930,00 sedangkan anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp. 12.784.200.710,00 Jadi anggaran yang telah ditetapkan meliputi gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan insentif pemungutan retribusi daerah.



### **BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pemerintah Kota Samarinda sudah menetapkan kebijakan akuntansi sebagai dasar untuk pencatatan dan pelaporan aktivitas keuangan.

#### **A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD**

Dalam kebijakan akuntansi ini OPD Dinas Perhubungan sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun entitas pelaporan yang akan menghasilkan laporan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sebagai PPKD.

#### **B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam penyusunan Laporan Keuangan digunakan *basis kas* untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas serta *basis akrual* untuk penyusunan Neraca.

#### **C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.**

Berikut merupakan dasar-dasar pengukuran penyusunan Laporan Keuangan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran dimana didalamnya menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/(defisit) dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu tahun periode;
2. Pendapatan terdiri dari :
  - a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah;
  - b. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;



- c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
- d. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
- e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

3. Belanja terdiri dari :

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran;
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
- d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;
- e. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga;
- f. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial;
- g. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, mesin dan peralatan dan aset tak berwujud;



- h. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

4. Surplus / Defisit terdiri dari :

- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan;
- b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan;
- c. Selisih lebih/(kurang) antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/(Defisit).

5. Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
- c. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- d. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
- e. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan;
- f. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan;
- g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- h. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan;



- i. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya;
  - j. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu;
  - k. Selisih lebih/(kurang) antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Silpa/Sikpa terdiri dari :
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan;
  - b. Selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
7. Transaksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan  
Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga memberikan informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.
8. Neraca atau Laporan Posisi  
Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut.
9. Aset  
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.



10. Aset Lancar terdiri dari :
  - a. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
  - b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan dan belanja dibayar dimuka.
  
11. Kas dan Setara Kas terdiri dari :
  - a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah;
  - b. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid/mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan;
  
12. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang; Kas di Pemegang Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada saat transaksi.
  
13. Investasi Jangka Pendek terdiri dari :

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat diperjualbelikan/dicairkan dan dilakukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah, antara lain Deposito Berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits), Surat Utang Negara jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  
14. Piutang terdiri dari :
  - a. Piutang merupakan hak dan klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari : piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan, piutang lain-lain dan sebagainya;
  - b. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan;
  - c. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
  
15. Belanja Dibayar Dimuka terdiri dari :

Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian;



16. Belanja dibayar dimuka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.

17. Persediaan terdiri dari :

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- b. Persediaan barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- c. Persediaan barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- d. Persediaan barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- e. Persediaan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah;
- f. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, bibit tanaman, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- g. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan;
- h. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik;

18. Persediaan dalam neraca disajikan sebesar :

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

19. Investasi Jangka Panjang terdiri dari :

- a. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Investasi Jangka Panjang dibagi menjadi investasi permanen dan non permanen;



- c. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan;
  - d. Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - e. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
  - f. Investasi non permanen dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada masyarakat, dan investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian;
  - g. Investasi jangka panjang diakui pada saat pengeluaran kas atau aset apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable);
20. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu :
- a. Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%;
  - b. Metode ekuitas, yaitu investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba (kecuali dividen) atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan;
  - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



21. Aset Tetap terdiri dari :

- a. Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
- b. Aset tetap diklasifikasikan menjadi:
  - 1) Tanah;
  - 2) Peralatan dan Mesin;
  - 3) Gedung dan Bangunan;
  - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - 5) Aset Tetap Lainnya;
  - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

22. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

23. Peralatan Dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai.

24. Gedung Dan Bangunan

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

25. Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

26. Aset Tetap Lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.



27. Konstruksi Dalam Pengerjaan terdiri dari:

- a. Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya;
- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, namun apabila harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- c. Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun, dan untuk periode setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, maka digunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada;
- d. kongsruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung;
- e. Dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- f. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
- g. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditrasfer/diserahkan;
- h. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas;
- i. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- j. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan;



- k. Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

28. Dana Cadangan terdiri dari:

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi;
- b. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

29. Aset Lain-lain terdiri dari:

- a. Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset lancar, investasi jangka panjang, Aset tetap dan dana cadangan;
- b. Aset lain-lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-Lain;
- c. Tagihan Penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, Aset tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah;
- d. Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan Aset;
- e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau Aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian;
- f. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan aset tetap yang diserahkan.

30. Kewajiban terdiri dari:

- a. Kewajiban jangka pendek (utang lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- b. Kewajiban jangka pendek terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan Perhitungan;
- c. Pihak Ketiga;
- d. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;



- e. Bagian lancar Kewajiban jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
- f. Kewajiban perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
- g. Kewajiban PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran hutang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan;
- h. Kewajiban lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi;
- i. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
- j. Kewajiban jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

31. Utang terdiri dari:

- a. Utang Dalam Negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri;
- b. Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
- c. Utang Luar Negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri;
- d. Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan;
- e. Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

32. Ekuitas Dana terdiri dari:

- a. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah utang pemerintah;
- b. Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan;



- c. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek;
- d. Ekuitas Dana Lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek;
- e. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang;
- f. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Ekuitas dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.



**BAB IV  
PENJELASAN NERACA**

**NERACA**

Neraca Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat dilihat pada lembar muka merupakan ringkasan posisi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Samarinda per 31 Desember tahun 2024. Hal-hal yang masih memerlukan penjelasan akan diuraikan dalam penjelasan lebih lanjut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Neraca Dinas Perhubungan Kota Samarinda per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**A. ASET**

**ASET LANCAR**

	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	Rp.	0,00
--	------------------------------------	-----	------

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 0,- merupakan saldo kas yang terdapat pada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Kota Samarinda per 31 Desember 2024.

	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	Rp.	0,00
--	-------------------------------------	-----	------

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,- merupakan saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda Per 31 Desember 2024 atas penerimaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU) yang sudah dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2024.

	<b>Kas di BLDU</b>	Rp.	0,00
--	--------------------	-----	------

Saldo kas di BLDU Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-.

	<b>Kas FKTP</b>	Rp.	0,00
--	-----------------	-----	------

Saldo kas FKTP Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-.



	<b>Kas Lainnya</b>	Rp.	0,00
--	--------------------	-----	------

Saldo kas lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-.

	<b>Setara Kas</b>	Rp.	0,00
--	-------------------	-----	------

Saldo Setara Kas lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-.

	<b>Investasi Jangka Pendek</b>	Rp.	0,00
--	--------------------------------	-----	------

Saldo Investasi Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-.

	<b>Piutang Pendapatan</b>	Rp.	0,00
--	---------------------------	-----	------

Saldo Piutang Pendapatan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-.

	<b>Piutang Lainnya</b>	Rp.	0,00
--	------------------------	-----	------

Saldo Piutang Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-.

	<b>Penyisihan Piutang</b>	Rp.	0,00
--	---------------------------	-----	------

Saldo Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,-.

	<b>Beban Dibayarkan Dimuka</b>	Rp.	0,00
--	--------------------------------	-----	------

Saldo Beban Dibayarkan Dimuka Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00

	<b>Persediaan</b>	Rp.	716.763.280,00
--	-------------------	-----	----------------

Persediaan sebesar Rp. 716.763.280,00 merupakan sisa persediaan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Uraian Persediaan Anggaran tersebut berupa Bahan Bangunan dan Konstruksi Lainnya, Suku cadang Lainnya, cetak lainnya, Alat Listrik



dan Komponen rambu-Rambu Darat dan Lainnya yang belum digunakan per 31 Desember 2024. Rincian persediaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.1.** Rincian Persediaan Anggaran Per 31 Desember 2024

<b>NO</b>	<b>URAIAN PERSEDIAAN</b>	<b>PER 31 DES 2024</b>	<b>PER 31 DES 2023</b>
1.	Cetakan	Rp. 95.455.000,00	Rp. 88.375.000,00
2.	Alat Listrik	Rp. 84.995.000,00	Rp. 158.535.100,00
3.	Cabel Listrik	Rp 72.566.400,00	Rp ,00
5.	Suku Cadang	Rp 6.150.000,00	Rp 6.150.000,00
6.	Bahan Bangunan dan Kontruksi Lainnya	Rp 291.444.480,00	Rp 291.444.480,00
7.	Kompenen Rambu-Rambu Darat	Rp 43.065.000,00	Rp 175.576.300,00
8.	Kompenen Rambu-Rambu Lainnya	Rp 123.087.400,00	Rp ,00
	Jumlah	Rp 716.763.280,00	Rp 720.080.880,00

Sumber : Neraca Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024

**ASET TETAP**

	<b>Aset Tetap</b>	<b>Rp. 222.717.074.393,00</b>
--	-------------------	-------------------------------

Jumlah Aset Tetap sebesar Rp. 222.717.074.393,00 merupakan aset tetap dan kekayaan Pemerintah Kota Samarinda yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda per 31 Desember 2024.



Rincian jumlah aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.2.** Rincian Jumlah Aset Tetap Per 31 Desember 2024

<b>NO</b>	<b>URAIAN ASET TETAP</b>	<b>PER 31 DES TAHUN 2024</b>	<b>PER 31DES TAHUN 2023</b>
1.	Tanah	Rp. 92.537.149.000,00	Rp. 92.537.149.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 115.007.394.830,00	Rp. 110.981.815.400,00
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 132.757.672.201,00	Rp. 53.418.702.409,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 46.473.258.428,00	Rp. 46.473.258.428,00
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 0,00	Rp. 0,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 831.565.676,00	Rp. 831.565.676,00
7.	Akumulasi Penyusutan	Rp. (164.889.965.742,00)	Rp. (136.410.567.581,00)
	<b>Jumlah</b>	Rp. 222.717.074.393,00	Rp. 167.831.923.332,00

*Sumber : Neraca Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024*

**ASET LAINNYA**

	<b>Aset Lainnya</b>	Rp. 255.103.857.336,10
--	---------------------	------------------------

Jumlah Aset Lainnya sebesar Rp. 255.103.857.336,10 adalah Aset Lainnya Dinas Perhubungan Kota Samarinda per 31 Desember 2024 berupa Aset tidak bewujut dan Aset Lain-Lain.

**Tabel IV.3.** Rincian Jumlah Aset Lainnya Per 31 Desember 2024

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PER 31 DES TAHUN 2024</b>	<b>PER 31 DES TAHUN 2022</b>
1.	Aset tidak bewujut	Rp 1.211.123.400,00	Rp 1.211.123.400,00
2.	Aset Lain-Lain	Rp 269.052.183.077,00	Rp 269.052.183.077,00
3.	Akumulasi Amortisasi Aset tidak bewujut	Rp (868.205.600,00)	Rp (788.823.500,00)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(DALAM RUPIAH PENUH, KECUALI DISEBUTKAN LAIN)**



4.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp (14.291.243.540,90)	Rp (14.291.243.540,90)
	Jumlah	Rp 255.103.857.336,10	Rp 255.183.239.436,10

Sumber : Neraca Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024

**B. KEWAJIBAN**

<b>KEWAJIBAN</b>	<b>Rp. 143.306.481,00</b>
------------------	---------------------------

Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 143.306.481,00 merupakan Kewajiban Pemerintah Kota Samarinda yang Merupakan utang beban dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota dan kewajiban untuk dikonsolidasikan Samarinda per 31 Desember 2024.

Rincian jumlah kewajiban dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.4.**Rincian Jumlah Kewajiban Per 31 Desember 2024

NO	URAIAN	PER 31 DES TAHUN 2024	PER 31 DES TAHUN 2023
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp. 0,00	Rp. 0,00
2.	Utang PFK Lainnya	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3.	Utang Belanja	Rp 125.351.968,00	Rp 108.175.000,00
4.	Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 17.954.513,00	Rp 335.235.115,00
5.	Uang Jangka Pendek Kpd Pihak Ketiga	Rp. 0,00	Rp. 0,00
6.	Uang Kelebihan Pembayaran Transfer Pusat	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 143.306.481,00</b>	<b>Rp. 443.410.115,00</b>

Sumber : Neraca Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024



**C. EKUITAS**

	<b>Ekuitas</b>	<b>Rp. 478.505.942.953,10</b>
--	----------------	-------------------------------

Ekuitas pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebesar Rp. 478.505.942.953,10 merupakan Kekayaan Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban per 31 Desember 2024. Berikut rincian ekuitas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.5.** Rincian Per 31 Desember 2024

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN PER 31 DES TAHUN 2024</b>	<b>ANGGARAN PER 31 DES TAHUN 2023</b>
1	Aset	Rp. 478.649.249.434,00	Rp. 373.882.585.259,00
2	Kewajiban	Rp. 143.306.481,00	Rp. 443.410.115,00
	<b>Jumlah</b>	Rp. 478.505.942.953,10	Rp. 374.325.995.374,00

*Sumber : Neraca Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024*



**BAB V**

**PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat diuraikan sebagai berikut :

**A. PENDAPATAN**

Pada Tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda ditargetkan sebesar Rp. 6.547.041.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.134.346.475,00 atau sebesar 74,42 % dari target. Perbandingan target anggaran dengan anggaran yang telah terealisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.1.** Rincian Pendapatan Dinas Perhubungan per 31 Desember 2024

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	LEBIH/ (KURANG)
1.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	4.000.000.000,00	2.381.397.358,00	(1.618.602.642,00)
2.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	61.541.000,00	53.871.228,00	(7.669.772,00)
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.285.500.000,00	1.390.070.841,00	104.570.841,00
4.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.200.000.000,00	1.283.317.000,00	83.317.000,00
5.	Retribusi Izin Trayek uk. Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum		350.000,00	350.000,00
6.	Lain-lain PAD yang Sah	,00	25.240.048,00	25.240.048,00
	Jumlah	6.547.041.000,00	5.134.246.475,00	(1.412.794.525,00)

*Sumber : LRA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024*



**B. BELANJA**

Belanja Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.107.449.873.554,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 105.725.937.335,00 atau sebesar 98,40% Realisasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 13.567.164.819,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 81.564.087.744,00 Belanja Modal sebesar Rp. 10.594.684.772,00 Adapun rincian masing-masing kelompok belanja Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.2.** Rincian masing-masing kelompok belanja *Sumber :*

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>LEBIH/(KURANG)</b>
1.	Belanja Pegawai	Rp.13.856.143.539,00	Rp. 13.567.164.819,00	Rp. 288.978.720,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 82.953.601.444,00	Rp. 81.564.087.744,00	Rp.1.389.513.700,00
3.	Belanja Modal	Rp.10.640.128.571,00	Rp. 10.594.684.772,00	Rp. 45.443.799,00
	Jumlah	Rp.107.449.873.554,00	Rp.105.725.937.335,00	Rp.1.723.936.219,00

*LRA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024*

<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Rp. 13.856.143.539,00</b>
---------------	------------------------	------------------------------

Belanja Pegawai Dinas Perhubungan Kota sebesar Rp. 13.856.143.539,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 13.567.164.819,00

**Tabel IV.3.** Rincian masing-masing kelompok belanja pegawai

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN ANGGARAN 2024</b>	<b>TAHUN ANGGARAN 2023</b>
	Belanja Pegawai		
1.	- Gaji dan Tunjangan	Rp. 6.153.462.884,00	Rp. 6.034.218.499,00
2.	- Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 6.691.884.046,00	Rp. 5.371.799.026,00
3.	- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp. 121.500.000,00	Rp. 90.935.500,00
4.	- Belanja Insentif bagi KDH/ WKDH atas Pemungutan Retribusi	Rp. 106.000.000,00	Rp. 82.325.000,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(DALAM RUPIAH PENUH, KECUALI DISEBUTKAN LAIN)**



Jumlah .....	Rp. 13.072.846.930,00	Rp. 11.579.278.025,00
--------------	-----------------------	-----------------------

Sumber : LRA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024

<b>5.2.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Rp. 82.953.601.444,00</b>
--------------	--------------------------------	------------------------------

Belanja Barang dan Jasa pada kelompok Belanja Langsung sebesar Rp. 82.953.601.444,00,- Tahun Anggaran 2024 merupakan belanja barang dan jasa terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Samarinda, sedangkan tahun 2023 sebesar Rp. 51.923.708.420,00

**Tabel IV.4.** Rincian masing-masing belanja barang dan jasa

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024	TAHUN ANGGARAN 2023
	Belanja Bahan pakai habis		
1.	Belanja Barang Habis Pakai	Rp. 4.784.734.050,00	Rp. 6.180.634.312,00
2.	Belanja Jasa Kantor	Rp. 34.734.983.342,00	Rp. 34.686.570.641,00
3.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp. 572.196.952,00	Rp. 292.253.604,00
4.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Rp. 3.653.045.000,00	Rp. 3.759.397.145,00
5.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp. 402.280.000,00	Rp. 397.980.000,00
6.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp. 1.476.495.000,00	Rp. 2.128.336.200,00
7.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 122.000.000,00	Rp. 205.902.000,00
8.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 437.763.900,00	Rp. 351.776.000,00
9.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 1.367.338.000,00	Rp. 1.604.507.000,00
10.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 1.112.082.000,00	Rp. 1.532.904.817,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 48.662.918.244,00</b>	<b>Rp. 51.140.261.719,00</b>

Sumber : LRA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024



<b>5.2.3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp. 10.640.128.571,00</b>
--------------	----------------------	------------------------------

Realisasi Belanja Modal Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada kelompok Belanja Langsung sebesar Rp. 10.640.128.571,00 Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran yang menambah aset tetap Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

**Tabel IV.5.** Rincian Realisasi Belanja Modal

<b>NO</b>	<b>URAIAN BELANJA MODAL</b>	<b>TAHUN ANGGARAN 2024</b>	<b>TAHUN ANGGARAN 2023</b>
1.	Belanja Modal Alat Besar	Rp. 1.494.700.000,00	Rp. 2.212.202.000,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	Rp. 0,00	Rp. 2.382.000.000,00
3.	Belanja Modal Alat Pertanian	Rp. 0,00	Rp. 11.045.000,00
4.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp. 10.590.000,00	Rp. 237.426.200,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 437.350.000,00	Rp. 932.3893450,00
6.	Belanja Modal Alat Studio, Alat Komunikasi dan Pemancar	Rp. 44.700.000,00	Rp. 1.192.418.000,00
7.	Belanja Modal Komputer	Rp. 194.960.000,00	Rp. 2.196.524.410,00
8.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	Rp. 0,00	Rp. 137.750.000,00
9.	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	Rp. 150.000.000,00	Rp. 749.105.700,00
10.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	Rp. 3.600.000,00	Rp. 236.440.000,00
11.	Belanja Modal Rambu-Rambu	Rp. 5.410.628.571,00	Rp. 15.428.329.999,00
12.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	Rp. 0,00	Rp. 4.884.000,00
13.	Balanja Modal Bangunan Gedung	Rp. 2.876.400.000,00	Rp. 2.526.684.031,00
14.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Past	Rp. ,00	Rp. 1.032.496.000,00
15.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp. ,00	Rp. 89.600.000,00
16.	Belanja Modal Bangunaan Air	Rp. ,00	Rp. 741.000.000,00
17.	Belanja Modal Instalasi	Rp. ,00	Rp. 22.293.552.599,00
18.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Rp. 17.200.000,00	Rp. 10.000.000,00
	Jumlah	Rp.10.640.128.571,00	Rp. 52.413.847.389,00

Sumber : LRA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024



**BAB VI  
PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

**LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk kegiatan dalam satu periode yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban, transfer dan Pos-pos luar biasa.

Pada Tahun 2024 Pendapatan – LO Dinas Perhubungan sebesar Rp. 5.595.185.682,67 Beban sebesar Rp. 127.009.514.767,00 dan Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 0,00 sehingga terjadi defisit sebesar Rp. (121.414.029.084,33).

Laporan Operasional Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat diuraikan sebagai berikut :

**A. PENDAPATAN-LO**

Pada Tahun 2024 Pendapatan-LO pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebesar Rp. 5.595.185.682,67 yang terdiri :

	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO</b>	<b>Rp. 81.663.476.932,00</b>
--	--	------------------------------

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp. 81.663.476.932,00 merupakan penerimaan Daerah bukan Pajak.

**Tabel VI.1.** Rincian Pendapatan Asli Daerah –LO Dinas Perhubungan per 31 Desember 2024

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SALDO 2024</b>	<b>SALDO 2023</b>	<b>KENAIKAN/ (PENURUNAN)</b>
1.	Pendapatan Pajak Daerah -LO	,00	0,00	,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.569.945.634,67	5.177.838.438,33	392.107.196,34

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(DALAM RUPIAH PENUH, KECUALI DISEBUTKAN LAIN)**



4.	Lain-lain PAD Yang sah - LO	25.240.048,00	590.231.447,00	(564.991.399,00)
5.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	76.068.291.250,00		76.068.291.250,00
	Jumlah	5.569.945.634,67	5.768.069.885,33	75.895.407.047,34

Sumber : LO Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024

	<b>Pendapatan Transfer – LO</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------------	------------	-------------

Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp.0,- merupakan penerimaan uang dari suatu entitas pelaporan.

**Tabel VI.2.** Rincian Pendapatan Transfer –LO Dinas Perhubungan per 31 Desember 2024

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
1.	Pendapatan Transfer Pemerin-tah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerin-tah Pusat-lainnya-LO	0,00	0,00	0,00
3.	Pendapatan Transfer Pemerin-tah Daerah Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00
4.	Lain-lain PAD Yang sah - LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

Sumber : LO Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024

	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO</b>	<b>Rp.76.068.291.250,00</b>
--	--	-----------------------------

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO Dinas Perhubungan sebesar Rp. 76.068.291.250,00 merupakan penerimaan Lain-lain yang Sah.



**Tabel VI.3.** Rincian LO Dinas Perhubungan per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	76.068.291.250,00		76.068.291.250,00
	Jumlah	76.068.291.250,00		76.068.291.250,00

Sumber : LO Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024

## B. BEBAN

Beban Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam Tahun 2024 sebesar Rp. 127.009.514.767,00 merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka Kegiatan Operasional selama Tahun 2024. Adapun rincian Beban Operasional Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel VI.4.** Rincian Beban Dinas Perhubungan Per 31 Desember 2024

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
1.	Beban Pegawai	Rp.13.584.341.787,00	Rp. 11.981.176.542,00	Rp.1.603.165.245,00
2.	Beban Jasa dan Jasa	Rp.84.488.921.144,00	Rp. 61.795.910.292,00	Rp.22.693.010.852,00
3	Beban Penyisihan Piutang	Rp. 560.575,00	Rp.	Rp. 560.575,00
4.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.28.935.823.506,00	Rp. 17.876.004.488,00	Rp. 1.059.686.773,00
	Jumlah	Rp.127.009514.767,00	Rp. 91.653.091.322,00	Rp.35.356.423.445,00

Sumber : LO Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024

## C. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel VI.5.** Rincian Kegiatan Non Operasional

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
1.	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
2.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3.	Defisit Penjualan / Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	Jumlah	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00

*Sumber : LO Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024*

**POS LUAR BIASA**

Pos Luar biasa merupakan pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang sifatnya tidak sering terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas. Pos Luar Bisa Dinas Perhubungan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel VI.5.** Rincian Kegiatan Operasional

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Pendapatan Luar Biasa – LO	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
2.	Beban Luar Biasa	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
(DALAM RUPIAH PENUH, KECUALI DISEBUTKAN LAIN)**

---



	Jumlah	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
--	--------	----------	----------	----------

*Sumber : LO Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024*



## **BAB VII**

### **PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

#### **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yang menyajikan sekurang-kurangnya Pos-pos ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **A. EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas pada 1 Januari 2024 Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebesar Rp. 423.261.088.866,43 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 398.519.499.619,10

<b>URAIAN</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>Rp. 423.216.088.866,43</b>	<b>Rp. 398.519.499.619,10</b>

*Sumber : LPE Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024*

#### **B. SURPLUS/DEFISIT-LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebesar Rp. (45.346.037.834,33) Defisit LO merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp. 81.663.476.932,67

<b>URAIAN</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>Rp. (45.346.037.834,33)</b>	<b>Rp. (85.885.021.436,67)</b>

*Sumber : LPE Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024*



**C. DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI /KESALAHAN MENDASAR**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2023. Rincian Koreksi-koreksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel VII.1.** Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Per 31 Desember 2024

<b>URAIAN</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Koreksi ekuitas lainnya	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Koreksi Ekuitas Perubahan Kebijakan Akuntansi- Koreksi Penyusutan Aset Tetap	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Koreksi Ekuitas Perubahan Kebijakan Akuntansi- Koreksi Penyusutan Aset Lainnya	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Koreksi Ekuitas Perubahan Kebijakan Akuntansi- Koreksi Amortisasi	Rp. 0,00	Rp. 0,00
<b>KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Sumber : LPE Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024



**D. EKUITAS AKHIR**

Nilai Ekuitas 31 Desember 2024 Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebesar Rp. 478.505.942.953,10 Nilai tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset dikurangi kewajiban

<b>URAIAN</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>Rp. 478.505.942563,10</b>	<b>Rp. 423.461.088.866,43</b>

*Sumber : LPE Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024*



## **BAB VIII PENUTUP**

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2024 disusun berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024. Laporan keuangan dimaksud meliputi:

- ☑ Neraca;
- ☑ Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- ☑ Laporan Operasional (LO);
- ☑ Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Dengan laporan keuangan sebagaimana dijelaskan diatas maka diharapkan dapat memberikan gambaran secara obyektif dan transparan mengenai pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik dan tetap berprinsip pada pengelolaan keuangan yang hemat, efisien, efektif. Melalui Laporan Realisasi Anggaran dapat dicermati mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD dan dari evaluasi dimaksud dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan pembangunan Kota Samarinda sesuai dengan arah pembangunan yang telah dituangkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Posisi kekayaan Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang digambarkan dalam Neraca Dinas Perhubungan Kota Samarinda merupakan informasi yang sangat relevan dengan penggunaan aset, pemeliharaan aset, pengamanan aset termasuk manajemen utang pemerintah daerah dan kekayaan bersih yang dimiliki.

Proses penyusunan anggaran Tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Samarinda No. 05 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Samarinda.

Perbaikan secara terus menerus selalu dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan menuju pada terwujudnya



Pemerintahan Kota Balikpapan yang sarat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya, dengan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang semakin sempurna dan melalui penyajian Laporan Keuangan yang semakin berkualitas, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat.

Demikian disampaikan sebagai laporan dan bahan seperlunya.

**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN**  
**NERACA SKPD**  
**PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

URAIAN	Ref.	JUMLAH (Rp.)	
		2014	2013
<b>ASET</b>	<b>5.4</b>	<b>39,187,848,607.00</b>	<b>34,845,455,208.00</b>
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Kas Daerah	5.4.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	5.4.2	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.4.3	-	-
Piutang Pajak	5.4.4	-	-
Piutang Retribusi	5.4.5	-	-
Piutang Lainnya	5.4.6	-	-
Belanja Dibayar Dimuka	5.4.7	-	-
Asuransi Dibayar Dimuka	5.4.8	-	-
Persediaan	5.4.9	8,092,800.00	10,327,650.00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>8,092,800.00</b>	<b>10,327,650.00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.4.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)		-	-
Investasi Permanen		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>	<b>5.4.11</b>		
Tanah		9,145,828,650.00	7,645,828,650.00
Peralatan dan Mesin		13,843,018,750.00	10,754,252,150.00
Gedung dan Bangunan		9,281,741,631.00	7,891,219,962.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		4,363,265,376.00	4,363,265,376.00
Aset Tetap Lainnya		1,814,091,000.00	1,814,091,000.00
Konstruksi dalam Pengerjaan		546,617,000.00	542,333,000.00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>38,994,562,407.00</b>	<b>33,010,990,138.00</b>
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan		-	-
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.4.12	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	5.4.13	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.4.14	-	-
Aset Lain-lain	5.4.15	185,193,400.00	1,824,137,420.00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>185,193,400.00</b>	<b>1,824,137,420.00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>39,187,848,607.00</b>	<b>34,845,455,208.00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.5</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang PFK	5.5.1	-	-
Utang kepada pihak ketiga	5.5.2	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.5.3	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang Dalam Negeri	5.5.3	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS DANA</b>	<b>5.6</b>	<b>39,187,848,607.00</b>	<b>34,845,455,208.00</b>
<b>Ekuitas Dana Lancar</b>			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.6.1	-	-
Pendapatan yang Ditangguhkan		-	-
Asuransi Dibayar Dimuka		-	-
Cadangan Piutang		-	-
Cadangan Persediaan		8,092,800.00	10,327,650.00
Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		-	-
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>8,092,800.00</b>	<b>10,327,650.00</b>
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>5.6.2</b>		
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		-	-
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		38,994,562,407.00	33,010,990,138.00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		185,193,400.00	1,824,137,420.00
Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		-	-
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>		<b>39,179,755,807.00</b>	<b>34,835,127,558.00</b>
<b>Ekuitas Dana Cadangan</b>	<b>5.6.3</b>		
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		-	-
<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>39,187,848,607.00</b>	<b>34,845,455,208.00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>39,187,848,607.00</b>	<b>34,845,455,208.00</b>



**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

URAIAN	No.	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Lebih/(Kurang)	(%)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>4</b>	<b>6,366,518,000.00</b>	<b>5,350,346,200.00</b>	<b>(1,016,171,800.00)</b>	<b>(15.96)</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>4.1</b>	<b>6,366,518,000.00</b>	<b>5,350,346,200.00</b>	<b>(1,016,171,800.00)</b>	<b>(15.96)</b>
Pendapatan Pajak Daerah	4.1.1	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	4.1.2	6,366,518,000.00	5,350,346,200.00	(1,016,171,800.00)	(15.96)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.1.3	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.1.4	-	-	-	-
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>4.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	4.2.1	-	-	-	-
Dana Alokasi Umum	4.2.2	-	-	-	-
Dana Alokasi khusus	4.2.3	-	-	-	-
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pendapatan Hibah		-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	4.3.3	-	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	4.3.4	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemda lainnya	4.3.5	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>6,366,518,000.00</b>	<b>5,350,346,200.00</b>	<b>(1,016,171,800.00)</b>	<b>(15.96)</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5</b>	<b>27,263,973,750.00</b>	<b>24,087,162,572.60</b>	<b>(3,176,811,177.40)</b>	<b>(11.65)</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5.1</b>	<b>10,851,850,000.00</b>	<b>9,732,901,682.50</b>	<b>(1,118,948,317.50)</b>	<b>(10.31)</b>
Belanja Pegawai	5.1.1	10,836,850,000.00	9,717,901,682.50	(1,118,948,317.50)	(10.33)
Belanja Bunga	5.1.2	-	-	-	-
Belanja Hibah	5.1.4	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-
Belanja Bantuan Sosial	5.1.5	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan		-	-	-	-
Belanja Tak Terduga	5.1.8	-	-	-	-
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.2</b>	<b>16,412,123,750.00</b>	<b>14,354,260,890.10</b>	<b>(2,057,862,859.90)</b>	<b>(12.54)</b>
Belanja Pegawai	5.2.1	3,458,630,000.00	2,838,360,000.00	(620,270,000.00)	(17.93)
Belanja Barang & Jasa	5.2.2	9,255,829,550.00	8,138,695,621.10	(1,117,133,928.90)	(12.07)
Belanja Modal	5.2.3	3,697,664,200.00	3,377,205,269.00	(320,458,931.00)	(8.67)
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>27,263,973,750.00</b>	<b>24,087,162,572.60</b>	<b>(3,176,811,177.40)</b>	<b>(11.65)</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(20,897,455,750.00)</b>	<b>(18,736,816,372.60)</b>	<b>2,160,639,377.40</b>	<b>(10.34)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SILPA Tahun Sebelumnya	6.1.1	-	-	-	-
Kegiatan lanjutan		-	-	-	-
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>6.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.2.2	-	-	-	-
Pembayaran Pokok Utang	6.2.3	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SILPA Tahun Berkekaan</b>		<b>(20,897,455,750.00)</b>	<b>(18,736,816,372.60)</b>	<b>(2,160,639,377.40)</b>	<b>0.00</b>

**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

URAIAN	Ref.	Anggaran Setelah Perubahan 2014	Realisasi 2014	(%)
<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.1</b>	<b>6,366,518,000.00</b>	<b>5,350,346,200.00</b>	<b>(15.96)</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.1.1</b>	<b>6,366,518,000.00</b>	<b>5,350,346,200.00</b>	<b>(15.96)</b>
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	-	-	
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.2	6,366,518,000.00	5,350,346,200.00	(15.96)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.3	-	-	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.4	-	-	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>6,366,518,000.00</b>	<b>5,350,346,200.00</b>	<b>(15.96)</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.2</b>	<b>27,263,953,750.00</b>	<b>24,087,162,572.60</b>	<b>(11.65)</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.2.1</b>	<b>23,566,309,550.00</b>	<b>20,709,957,303.60</b>	<b>(12.12)</b>
Belanja Pegawai	5.2.1.1	14,295,480,000.00	12,556,261,682.50	(12.17)
Belanja Barang dan Jasa	5.2.1.2	9,255,829,550.00	8,138,695,621.10	(12.07)
Belanja Hibah	5.2.1.5	15,000,000.00	15,000,000.00	-
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.2.2</b>	<b>3,697,644,200.00</b>	<b>3,377,205,269.00</b>	<b>(8.67)</b>
Belanja Tanah		-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin		1,967,579,200.00	1,919,474,100.00	(2.44)
Belanja Gedung dan Bangunan		882,065,000.00	697,051,669.00	(20.98)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		798,000,000.00	712,637,000.00	(10.70)
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	
Belanja Aset Lainnya (Software, Kajian, Masterplan)		50,000,000.00	48,042,500.00	(3.92)
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>27,263,953,750.00</b>	<b>24,087,162,572.60</b>	<b>(11.65)</b>
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(20,897,435,750.00)</b>	<b>(18,736,816,372.60)</b>	<b>89.66</b>
<b>SILPA Tahun Berkekaan</b>		<b>(20,897,435,750.00)</b>	<b>(18,736,816,372.60)</b>	<b>10.34</b>

**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN**  
**NERACA SKPD**  
**Per 31 Desember 2014 dan 2013**

	URAIAN	Cat	(Dalam Rupiah)
			2014
	<b>ASET</b>	<b>5.4</b>	
	<b>ASET LANCAR</b>		
	Kas di Kas Daerah	5.4.1	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	5.4.2	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.4.3	-
	Piutang Pajak	5.4.4	-
	Piutang Retribusi	5.4.5	-
	Piutang Lainnya	5.4.6	-
	Belanja Dibayar Dimuka	5.4.7	-
	Asuransi Dibayar Dimuka	5.4.8	-
	Persediaan	5.4.9	2,250,000.00
	<b>Jumlah Aset Lancar (11 = 3 s.d 10)</b>		<b>2,250,000.00</b>
	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	5.4.10	-
	<b>Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)</b>		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Investasi Permanen		-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (18 = 15 + 17)</b>		-
	<b>ASET TETAP</b>	5.4.11	
	Tanah		1,336,410,001.00
	Peralatan dan Mesin		2,841,423,300.00
	Gedung dan Bangunan		2,474,466,001.00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		1,242,983,000.00
	Aset Tetap Lainnya		53,342,000.00
	Konstruksi dalam Pengerjaan		61,178,850.00
	<b>Jumlah Aset Tetap (27 = 21 s.d 26)</b>		<b>8,009,803,152.00</b>
	<b>DANA CADANGAN</b>		
	Dana Cadangan		-
	<b>Jumlah Dana Cadangan (31 = 30)</b>		-
	<b>ASET LAINNYA</b>		
	Tagihan Penjualan Angsuran	5.4.12	-
	Tuntutan Ganti Rugi	5.4.13	-

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.4.14	-
Aset Lain-lain	5.4.15	-
<b>Jumlah Aset Lainnya (38 = 34 s.d 37)</b>		<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET (40 = 11 + 18 + 27 + 31 + 38)</b>		<b>8,012,053,152.00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	5.5	
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang PFK	5.5.1	-
Utang kepada pihak ketiga	5.5.2	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.5.3	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 = 44 + 45)</b>		<b>-</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri	5.5.3	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (50 = 49)</b>		<b>-</b>
<b>EKUITAS DANA</b>	5.6	
<b>Ekuitas Dana Lancar</b>	5.6.1	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		-
Pendapatan yang Ditangguhkan		-
Asuransi Dibayar Dimuka		-
Cadangan Piutang		-
Cadangan Persediaan		2,250,000.00
Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek		-
<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar (59 = 54 s.d 58)</b>		<b>2,250,000.00</b>
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>	5.6.2	
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		-
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		8,009,803,152.00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		-
Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		-
<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi (66 = 62 s.d 65)</b>		<b>8,009,803,152.00</b>
<b>Ekuitas Dana Cadangan</b>	5.6.3	
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		-
<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (70 = 69)</b>		<b>-</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DANA (71 = 59 + 66 + 70)</b>		<b>8,012,053,152.00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (73 = 46 + 50 + 71)</b>		<b>8,012,053,152.00</b>

Balikpapan, ....  
KEPALA DINAS |  
KOTA BALIKPAPAN

SUSEN

NIP. ....











<b>2013</b>
-
-
7,057,241.00
-
-
-
-
-
779,900.00
<b>7,837,141.00</b>
-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-
-
-
1,028,000,000.00
2,799,445,290.00
2,418,038,500.00
1,012,241,200.00
110,800,000.00
8,450,000.00
<b>7,376,974,990.00</b>
-
-
-
-

<b>1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>
2.	Belanja Barang dan Jasa
3.	Belanja Modal
	Jumlah

4,000,000,000.00	2,381,397,358.00
61,541,000.00	53,871,228.00
1,285,500,000.00	1,390,070,841.00
1,200,000,000.00	1,283,317,000.00
	350,000.00
	25,240,048.00

**ANGKA SIMULASI**

6,547,041,000.00	5,134,246,475.00
	5,134,346,475.00
	- 100,000.00



-
-
-
<b>7,384,812,131.00</b>
-
-
-
-
-
-
7,057,241.00
-
-
-
779,900.00
-
<b>7,837,141.00</b>
-
7,376,974,990.00
-
-
<b>7,376,974,990.00</b>
-
-
<b>7,384,812,131.00</b>
<b>7,384,812,131.00</b>

-

Februari 2014  
 PERHUBUNGAN  
 AIKPAPAN

I O, A.TD  
 \_\_\_\_\_  
 .....  
 .....











<b>13,856,143,539.00</b>	<b>13,567,164,819.00</b>	<b>288,978,720.00</b>
82,953,601,444	81,564,087,744	1,389,513,700
10,640,128,571	10,594,684,772	45,443,799
107,449,873,554	105,725,937,335	1,723,936,219

-1,618,602,642.00	<b>- Gaji dan Tunjangan</b>	<b>6,153,462,884.00</b>	6,034,218,499.00
-7,669,772.00	<b>- Tambahan Penghasilan PNS</b>	6,691,884,046.00	5,371,799,026.00
104,570,841.00	<b>- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>	121,500,000.00	90,935,500.00
83,317,000.00	<b>- Belanja Insentif bagi KDH/ WKDH atas Pemungutan Retribusi</b>	106,000,000.00	82,325,000.00
350,000.00	Jumlah .....	13,072,846,930.00	11,579,278,025.00
25,240,048.00			

(1,412,794,525.00)

1,412,794,525.00













119244385

1320085020

30564500

23675000













<b>TAHUN ANGGARAN 2023</b>	<b>TAHUN ANGGARAN 2023</b>
<b>4,784,734,050.00</b>	6,180,634,312.00
<b>34,734,983,342.00</b>	34,686,570,641.00
<b>572,196,952.00</b>	292,253,604.00
<b>3,653,045,000.00</b>	3,759,397,145.00
<b>402,280,000.00</b>	397,980,000.00
<b>1,476,495,000.00</b>	2,128,336,200.00
<b>122,000,000.00</b>	205,902,000.00
<b>437,763,900.00</b>	351,776,000.00
<b>1,367,338,000.00</b>	1,604,507,000.00
<b>1,112,082,000.00</b>	1,532,904,817.00
48,662,918,244.00	51,140,261,719.00

## BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

Pada hari ini ..... tanggal ..... yang bertanda tangan di bawah ini, kami

Nama lengkap: .....

J a b a t a n : Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris Badan selaku Pejabat  
Penatausahaan SKPD ..... \*)

telah melakukan penutupan kas yang dikelola oleh :

Nama lengkap: .....

J a b a t a n : Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan

Yang dengan surat keputusan : ..... nomor..... tanggal ..... ditugaskan pengurusan uang pada SKPD .....

Berdasarkan hasil inventarisasi kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut

Jumlah uang yang kami hitung di hadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas bank, uang recehan	= Rp
b. Alat pembayaran lainnya	= Rp
c. Saldo Bank	= Rp
d. Surat/barang berharga yang diijinkan	= Rp
	<hr/>
	Jumlah = Rp
e. Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Register dan lain sebagainya berjumlah	= Rp
f. Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan buku	= Rp
	<hr/> <hr/>

Penjelasan selisih :

.....

Mengetahui :  
Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan \*)

.....

Balikpapan, .....  
Penutup Kas,  
Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPD

.....

\*) coret yang tidak perlu

**REGISTER PENUTUPAN KAS**

Tanggal penutupan kas :  
Nama penutup kas/pemegang kas :  
Tanggal penutupan kas yang lalu :  
Jumlah total penerimaan : Rp  
Jumlah total pengeluaran : Rp  
Saldo Buku : Rp  
Saldo Kas : Rp

Terdiri dari :

1) Uang Kertas

- Lembaran uang kertas Rp 100.000,00	.....	lembar	=	Rp
- Lembaran uang kertas Rp 50.000,00	.....	lembar	=	Rp
- Lembaran uang kertas Rp 20.000,00	.....	lembar	=	Rp
- Lembaran uang kertas Rp 10.000,00	.....	lembar	=	Rp
- Lembaran uang kertas Rp 5.000,00	.....	lembar	=	Rp
- Lembaran uang kertas Rp 1.000,00	.....	lembar	=	Rp
- Lembaran uang kertas Rp 500,00	.....	lembar	=	Rp
- Lembaran uang kertas Rp 100,00	.....	lembar	=	Rp
		Sub Jumlah	=	Rp

2) Uang Logam

- Kepingan uang logam Rp 500,00	.....	keping	=	Rp
- Kepingan uang logam Rp 100,00	.....	keping	=	Rp
- Kepingan uang logam Rp 50,00	.....	keping	=	Rp
		Sub Jumlah	=	Rp

3) Kertas berharga dan bagian kas yang diijinkan ordonasi, wesel, cek, Saldo Bank, \*) materai dan lain sebagainya = Rp

Jumlah = Rp

dengan huruf (.....)

4) Perbedaan lebih/ (kurang) = Rp

.....

Mengetahui :

Penutup Kas,

Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan \*)

Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPD

.....

.....

\*) coret yang tidak perlu

**DAFTAR MUTASI AKTIVA TETAP TAHUN 2014**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN**

No	Jenis Aset	Saldo Awal (Audited)	Saldo Awal Setelah Sensus BMD	Mutasi Tahun 2014		Saldo Akhir Per 31 Des 2014
				Penambahan	Pengurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tanah	Rp 7,645,828,650.00	Rp -	Rp 1,500,000,000.00	Rp -	Rp 9,145,828,650.00
2	Peralatan & Mesin	Rp 10,754,252,150.00	Rp -	Rp 3,088,766,600.00	Rp -	Rp 13,843,018,750.00
3	Gedung & Bangunan	Rp 7,891,219,962.00	Rp -	Rp 1,390,521,669.00	Rp -	Rp 9,281,741,631.00
4	Jalan, Jaringan & Instalasi	Rp 4,363,265,376.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4,363,265,376.00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 1,814,091,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,814,091,000.00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 542,333,000.00	Rp -	Rp 4,284,000.00	Rp -	Rp 546,617,000.00
7	Aset Lainnya	Rp 1,824,137,420.00	Rp -	Rp 48,042,500.00	Rp 1,686,986,520.00	Rp 185,193,400.00
	JUMLAH	Rp 34,835,127,558.00	Rp -	Rp 6,031,614,769.00	Rp 1,686,986,520.00	Rp 39,179,755,807.00

**DAFTAR AKTIVA TETAP  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN  
PER 31 DESEMBER 2014**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
01	Tanah	9,145,828,650.00
02	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>13,843,018,750.00</b>
08	Alat-alat Kedokteran	-
09	Alat Laboratorium	-
10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	161,252,000.00
05	Alat Pertanian	-
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6,149,742,150.00
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	320,281,000.00
02	Alat-alat Besar	466,650,000.00
03	Alat-alat Angkutan	6,500,356,600.00
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	244,737,000.00
03	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>9,281,741,631.00</b>
11	Bangunan Gedung	5,105,037,475.00
12	Monumen	3,876,711,669.00
13	Bangunan Gedung Lainnya	299,992,487.00
04	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>4,363,265,376.00</b>
16	Jaringan	1,635,895,726.00
20	Taman	-
13	Jalan dan Jembatan	2,302,822,900.00
14	Bangunan Air/Irigasi	401,070,250.00
15	Instalasi	23,476,500.00
05	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>1,814,091,000.00</b>
17	Buku dan Perpustakaan	1,814,091,000.00
18	Barang Bercorak Kebudayaan	-
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	-
06	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>546,617,000.00</b>
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	546,617,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>38,994,562,407.00</b>

**DINAS PERHUE**  
**DAFTAR KONSTRUKSI DAL.**

NO	JENIS PEKERJAAN/KONSTRUKSI	LOKASI
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		





**DAFTAR RINCIAN PERSEDIAAN AKHIR  
PER 31 DESEMBER TAHUN 2014  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN**

No	Uraian	Jumlah satuan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Alat Tulis Kantor (ATK)</b>			
	Bolpoint Faster	36	buah	Rp 4,950.00
	Spidol marker	7	buah	Rp 7,950.00
	Spidol wb	9	buah	Rp 7,950.00
	Penggaris	3	buah	Rp 9,400.00
	Catridge canon	1	buah	Rp 437,500.00
	Catridge HP	1	buah	Rp 340,000.00
	Tinta stempel	3	buah	Rp 28,800.00
	Tinta printer reffil suntik	4	kotak	Rp 53,500.00
	Tinta printer reffil botol	7	kotak	Rp 75,700.00
	Pita mesin tik manual	2	buah	Rp 20,800.00
	Lem ukuran sedang	2	botol	Rp 6,450.00
	Amplop polos jaya 110 Jaya	1	kotak	Rp 22,400.00
	Bak stempel	1	buah	Rp 55,600.00
	Kertas HVS 80 GR.F.4	4	rim	Rp 50,600.00
	Display Book	2	buah	Rp 35,800.00
	Binder clip 260	2	buah	Rp 23,900.00
	Paper clip No.03	8	kotak	Rp 2,900.00
	Staples No. 10	4	buah	Rp 19,900.00
	Staples No.03	1	buah	Rp 64,700.00
	Pelubang kertas	1	buah	Rp 23,900.00
	Box file tebal 6 cm	4	buah	Rp 75,000.00
	Korektor Cair	9	buah	Rp 14,850.00
	Buku Expedisi	2	buah	Rp 15,250.00
	Buku Tulis 200	3	buah	Rp 18,900.00
	Buku Folio 200	2	buah	Rp 34,200.00
	Buku agenda	3	buah	Rp 26,300.00
	Ribon Efson	3	buah	Rp 74,700.00
	Papan scanner	1	buah	Rp 44,800.00
	<b>Sub Jumlah</b>	-	-	
<b>2</b>	<b>Alat Kebersihan</b>			
	Lap tangan handuk	1	lembar	Rp 24,000.00
	Lap biru putih	2	lembar	Rp 11,000.00
	Lap mobil	2	lembar	Rp 73,000.00
	Sapu ijuk	8	buah	Rp 29,800.00
	Garpu cangkul	1	buah	Rp 125,000.00
	Cangkul	1	buah	Rp 125,000.00
	Sekop	1	buah	Rp 120,000.00
	Arit parang	1	buah	Rp 125,000.00
	Tang	1	buah	Rp 22,500.00
	Hammer biasa	1	buah	Rp 70,000.00
	Gunting kembang	1	buah	Rp 54,700.00

	Obat nyamuk	2	kaleng	Rp	39,800.00
	Sikat WC	1	buah	Rp	23,900.00
	Pembersih lantai	5	botol	Rp	26,800.00
	Pembersih closed	3	botol	Rp	22,900.00
	Pembersih dan Pengharum lantai	1	botol	Rp	23,900.00
	Pembersih kaca	2	botol	Rp	19,900.00
	Pengharum mobil	1	botol	Rp	44,800.00
	Hand soap	2	botol	Rp	23,400.00
	Reffil matik	1	botol	Rp	22,400.00
	Bak sampah plastik	3	buah	Rp	21,900.00
	Serok sampah	1	buah	Rp	22,400.00
	Alat pel lantai busa	1	buah	Rp	315,000.00
	Reffil kain pel	2	lembar	Rp	75,700.00
	Kapur barus	5	kotak	Rp	22,900.00
	Kran air	3	buah	Rp	125,000.00
	Kemoceng	3	buah	Rp	22,400.00
	Sarung tangan	1	pasang	Rp	34,700.00
	Asbak rokok	3	buah	Rp	30,000.00
	Busa pencuci peralatan dapur	3	buah	Rp	5,900.00
	<b>Sub Jumlah</b>	-	-	-	
<b>3</b>	<b>Barang Alat Listrik</b>				
	Bola lampu	13	buah	Rp	57,500.00
	Tespen	2	buah	Rp	19,900.00
	Breaker 25 Amper	3	buah	Rp	84,700.00
	Balas TL 20 W	1	buah	Rp	34,800.00
	Balas TL 40 W	1	buah	Rp	44,750.00
	Fiting WD	5	buah	Rp	44,800.00
	Lampu TL 40 W	3	buah	Rp	74,500.00
	Lampu TL 20 W	2	buah	Rp	59,600.00
	Lampu taman sedang komplit	1	buah	Rp	365,000.00
	Kabel box 10 m	1	rol	Rp	109,000.00
	Hologent	1	buah	Rp	124,000.00
	Isolasi	5	buah	Rp	23,900.00
	Lakban hitam 5 cm	2	buah	Rp	16,800.00
	Lakban hitam 3 cm	2	buah	Rp	14,900.00
	Lakban kertas 5 cm	3	buah	Rp	8,450.00
	Doble tip 1 cm	3	buah	Rp	11,900.00



**BERITA ACARA INVENTARISASI PERSEDIAAN**

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan..... tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap : .....  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha/ PPK-SKPD \*) SKPD .....

telah melakukan inventarisasi atas persediaan barang yang dikelola oleh :

Nama lengkap : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan keputusan Bupati Nomor..... Tanggal.....ditugaskan mengurus milik daerah pada SKPD ....., berdasarkan hasil pemeriksaan barang persediaan serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah barang persediaan yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

- a. Alat Tulis kantor \*) = Rp .....
  - b. Barang Cetak \*) = Rp .....
  - c. Obat-Obat \*) = Rp .....
  - d. Bahan Pembersih \*) = Rp .....
  - e. Ternak dan Bibit Tanaman \*) = Rp .....
  - f. Suku Cadang \*) = Rp .....
  - g. Pupuk \*) = Rp .....
  - h. Barang yar = Rp ..... = Rp .....
  - i. ....
- Jumlah = Rp .....

Rincian Hasil Inventarisasi persediaan terlampir

Mengetahui  
Kepala Bagian Tata Usaha/PPK SKPD

.....  
Bendahara Barang

.....

.....

DINAS/BADAN/KANTOR ..... KOT  
DAFTAR RETENSI (JAMINAN PEMELI

No	Kegiatan	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Realisasi Fisik s/d 31-Dec-12 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

DIISI BILA ADA JAMINAN PEMELIHARAAN



## CONTOH KASUS KAPITALISASI

Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menganggarkan Belanja Modal Pembangunan Jembatan senilai Rp 22,2 Milyar dengan DPA sebagai berikut:

Belanja Modal Pembangunan Jembatan	20,900,000,000	terdiri 5 jembatan: A= Rp2,3 M, B=Rp
Biaya Administrasi	100,000,000	
Biaya Perencanaan/DED	600,000,000	
Biaya Pengawasan	600,000,000	
<b>Jumlah Belanja Modal Jembatan</b>	<b>22,200,000,000</b>	

Informasi yang terkait dengan penganggaran, penyusunan kontrak, penyelesaian pekerjaan dan realisasi pem kegiatan tersebut tercantum dalam tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Kontrak		Realisasi SP2D
			Jumlah	Nomor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jembatan A	2,300,000,000	2,000,000,000	01/kont/PU	2,000,000,000
2	Jembatan B	3,100,000,000	3,000,000,000	02/kont/PU	3,000,000,000
3	Jembatan C	5,300,000,000	5,000,000,000	03/kont/PU	5,000,000,000
4	Jembatan D	6,100,000,000	6,000,000,000	04/kont/PU	6,000,000,000
5	Jembatan E	4,100,000,000	4,000,000,000	05/kont/PU	4,750,000,000
		<b>20,900,000,000</b>	<b>20,000,000,000</b>		
	Biaya Administrasi	100,000,000	-		100,000,000
	Biaya Perencanaan	600,000,000	500,000,000		500,000,000
	Biaya Pengawasan	600,000,000	500,000,000		500,000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>22,200,000,000</b>	<b>21,000,000,000</b>		<b>21,850,000,000</b>

### PERTANYAAN

Bagaimana membukukan biaya perolehan masing-masing jembatan tersebut ?

### JAWABAN :

Langkah pertama : Menyusun rata-rata tertimbang alokasi belanja masing-masing jembatan berdasarkan nilai  
 Langkah kedua : Mengalokasikan kapitalisasi biaya administrasi berdasarkan rata-rata tertimbang per masing-r  
 Langkah ketiga : Mengalokasikan kapitalisasi biaya perencanaan berdasarkan rata-rata tertimbang per masing-

No	Uraian	Anggaran	Nilai Kontrak	Rata-Rata Tertimbang	Realisasi pembayaran berdasarkan SP2D
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
1	Jembatan A	2,300,000,000	2,000,000,000	0.10	2,000,000,000
2	Jembatan B	3,100,000,000	3,000,000,000	0.15	3,000,000,000
3	Jembatan C	5,300,000,000	5,000,000,000	0.25	5,000,000,000
4	Jembatan D	6,100,000,000	6,000,000,000	0.30	6,000,000,000
5	Jembatan E	4,100,000,000	4,000,000,000	0.20	4,750,000,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>20,900,000,000</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>1.00</b>	

	Biaya Administrasi	100,000,000	-		100,000,000
	Biaya Perencanaan	600,000,000	500,000,000		500,000,000
	Biaya Pengawasan	600,000,000	500,000,000		500,000,000
	<b>JUMLAH Seluruhnya</b>	<b>22,200,000,000</b>	<b>21,000,000,000</b>	100.00	<b>21,850,000,000</b>

**KETERANGAN:**

Rata-Rata tertimbang (kolom 4) dihitung dari nilai kontrak masing-masing jembatan dibagi total nilai kontrak (\$

3,1 M; C=Rp5,3M; D=Rp6,1 M dan E=Rp4,1M

bayaran atas

Persentase Penyelesaian
(6)
100%
100%
100%
100%
100%

kontrak (kolom 4)  
 masing jembatan (kolom 6)  
 masing jembatan (kolom 7)

Kapitalisasi			Harga Perolehan (5+6+7+8)
By. Administrasi (4x Tot By Administrasi)	Biaya Perencanaan (4 x Realisasi By Perencanaan)	Biaya Pengawasan (4 x Realisasi By Pengawasan)	
(6)	(7)	(8)	(9)
10,000,000	50,000,000	50,000,000	2,110,000,000
15,000,000	75,000,000	75,000,000	3,165,000,000
25,000,000	125,000,000	125,000,000	5,275,000,000
30,000,000	150,000,000	150,000,000	6,330,000,000
20,000,000	100,000,000	100,000,000	4,970,000,000

<b>100,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>21,850,000,000</b>

iel E-44)



## BERITA ACARA INVENTARISASI PIUTANG

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan..... tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini : :

Nama lengkap : .....

Jabatan : .....

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama lengkap : .....

Jabatan : PPK - SKPD

Berdasarkan keputusan Bupati Nomor..... Tanggal.....ditugaskan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, berdasarkan hasil pemeriksaan piutang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah saldo piutang yang adalah sebagai berikut:

a. Piutang.....	= Rp .....
b. Piutang.....	= Rp .....
c. Piutang.....	= Rp .....
d. Piutang.....	= Rp .....
e. Piutang.....	= Rp .....
Jumlah	= Rp .....

Rincian Hasil Inventarisasi piutang terlampir

Mengetahui :  
PA/KPA\*

Balikpapan, .....

Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD

.....

.....

\*Coret yang tidak perlu



RINCIAN HASIL INVENTARISAS

SKPD .....

Per 31 Desember .....

No	Uraian Jenis Piutang (dirinci saldo piutang kepada Pihak 3)	Saldo per 31 Des Tahun N-1(Audited)		Mutasi selama Tahun N		
		Pokok	Bunga	Bertambah		Berku
		(Rp)	(Rp)	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Piutang.....</b>					
1	Pihak 3.....					
2	Pihak 3.....					
3	Pihak 3.....					
II	<b>Piutang.....</b>					
1	Pihak 3.....					
2	Pihak 3.....					
3	Pihak 3.....					
<b>Jumlah</b>						

*Catatan : Bunga diisi bila ada*

Mengetahui,  
 Pengguna Anggaran/KPA

Nama  
 NIP.



**DINAS PENDAPATAN DAERAH K**  
**DAFTAR UMUR PIUTANG PAJAK DAN PENYISIHA**  
**PER 31 DESEMBER**

No	Uraian	Umur Piutang		
		0-1 Tahun	1-2 Tahun	2-3 Tahun
<b>A.</b>	<b>PIUTANG PAJAK</b>			
1	Pajak Hotel dan Restoran			
2	Pajak Hotel			
3	Pajak Restoran			
4	Pajak Hiburan			
5	Pajak Reklame			
6	Pajak Penerangan Jalan			
7	Pajak Bahan Mineral			
8	Pajak Air Bawah Tanah			
9	Pajak Parkir			
10	Pajak Sarang Burung Walet			
11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			
	<b>Jumlah Piutang Pajak</b>	-	-	-
	<b>% Penyisihan</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>	<b>35%</b>
	<b>Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih</b>	-	-	-
	<b>Jumlah Piutang Pajak Netto</b>	-	-	-



DINAS/BADAN/KANTOR ..... KOT/  
**DAFTAR UMUR PIUTANG RETRIBUSI DAN PENYISISHAN PIU  
 PER 31 DESEMBER 2013**

No	Uraian	Umur F		
		0-1 Tahun	1-2 Tahun	2-3 Tahun
A.	Retribusi Pelayanan Pasar			
1	Pasar Sepinggan			
2	Pasar Damai			
3	Pasar Klandasan I			
4	Pasar Klandasan II			
5	Pasar Inpres Kebun Sayur			
6	Pasar Penampungan A			
7	Pasar Loak Besi			
8	Pasar Pandansari			
9	Pasar Kampung Baru			
10	Pusat Perbelanjaan Kebun Sayur ( <i>Shopping Centre</i> )			
B.	Retribusi Pelayanan Kebersihan			
C.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah			
D.	Retribusi Air Baku			
E.	Retribusi IMB			
	<b>Jumlah Piutang Retribusi</b>	-	-	-
	<b>% Penyisihan</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>	<b>35%</b>
	<b>Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih</b>	-	-	-
	<b>Piutang Retribusi Netto</b>	-	-	-

*(Diisi Oleh Dinas Pasar/Dinas Kesehatan/BPKAD/Dinas Tata Kota dan Perumahan/.....)*



**DINAS/BADAN/KANTOR ..... KOTA BALIKPAPAN**  
**Daftar Investasi Nonpermanen (Dana Bergulir) Berdasarkan Umur**

No	Nama	No. Rek	Jumlah Dana Bergulir Yang Disalurkan			
			Dapat ditagih (0-6 bulan)	Diragukan (>6 bulan-1 tahun)	Tidak dapat ditagih (> 1tahun)	Jumlah (4+5+6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
1	Pemda Dati II BPP CQ Perikanan	601 .001 159 .91	422,520,500.34	9,800,000.00	2,800,004.00	435,120,504.34
2	Pemda Dati II BPP CQ Tanaman Pangan	601 .000 54 .15	153,000,000.00			153,000,000.00
3	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi	601 .000 17 .15	256,500,000.00			256,500,000.00
4	Pemda Dati II BPP QQ Penangkaran Benih	601 .000 39 .15	346,000,000.00			346,000,000.00
5	Pemda Dati II BPP CQ Perkebunan Kenaf	601 .000 66 .15	210,000,000.00			210,000,000.00
6	Pemda Dati II BPP CQ P2UPRA	601 .000 71 .15	172,000,000.00			172,000,000.00
7	Pemda Dati II BPP CQ Tanaman Hias P2PT	601 .000 65 .15	13,500,000.00			13,500,000.00
8	Pemda Dati II BPP CQ Peternakan	601 .001 159 .92	128,211,309.00	9,075,000.00	6,625,821.00	143,912,130.00
<b>B DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI</b>						
1	Pemda Dati II BPP QQ Kredit Mikro Pemkot	601 .000 19 .15	113,750,000.00			113,750,000.00
2	BAZIS BDI Pertamina	601 .000 58 .15	200,000,000.00			200,000,000.00
3	BAZIS Kota Balikpapan	601 .000 18 .15	26,000,000.00			26,000,000.00
4	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Total	601 .000 29 .15	90,000,000.00			90,000,000.00
5	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Unocal	601 .000 34 .15	75,000,000.00			75,000,000.00
6	Pemda Dati II BPP CQ IK-IRT Dana Gakin	601 .000 62 .12	820,090,968.65	29,229,167	151,575,032	1,000,895,168
7	Pemda Dati II BPP CQ IK-IRT	601 .000 43 .15	3,472,561,500.00			3,472,561,500.00
8	Penyediaan Fasilitas Kredit UKM		2,500,000,000.00			2,500,000,000.00
<b>Jumlah Brutto Dana Bergulir</b>			<b>8,999,134,277.99</b>			8,999,134,277.99
<b>Persentase Penyisihan</b>						-
<b>Jumlah Penyisihan</b>						
<b>Jumlah bersih Dana Bergulir (Net Realizable Value)</b>						<b>8,999,134,277.99</b>

**Dana Awal      Saldo 15 Des      Tunggakan      jml Dn Bergulir**

440,000,000	312,062,105	123,058,399	435,120,504
			-
			-
			-
			-
			-
			-
141,250,000	117,381,309	26,530,821.00	143,912,130

			-
			-
			-
			-
			-
1,000,000,000	341,819,301	659,075,867	1,000,895,168.00
			-
			-
			-
			-
			-

**DINAS/BADAN/KANTOR ..... KOTA**  
**Daftar Mutasi Investasi Nonpermanen (Dana Berguli**

No	Nama	Jumlah D	
		Saldo Awal Audited	Saldo Awal Setelah Perbaikan
(1)	(2)	(4)	(5)
<b>A</b>	<b>DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>		
1	Pemda Dati II BPP CQ Perikanan	440,000,000.00	
2	Pemda Dati II BPP CQ Tanaman Pangan	153,000,000.00	
3	Pemda Dati II BPP QQ Saprodi	256,500,000.00	
4	Pemda Dati II BPP QQ Penangkaran Benih	346,000,000.00	
5	Pemda Dati II BPP CQ Perkebunan Kenaf	210,000,000.00	
6	Pemda Dati II BPP CQ P2UPRA	172,000,000.00	
7	Pemda Dati II BPP CQ Tanaman Hias P2PT	13,500,000.00	
8	Pemda Dati II BPP CQ Peternakan	141,250,000.00	
<b>B</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI</b>		
1	Pemda Dati II BPP QQ Kredit Mikro Pemkot	113,750,000.00	
2	<b>BAZIS BDI Pertamina</b>	200,000,000.00	
3	<b>BAZIS Kota Balikpapan</b>	26,000,000.00	
4	<b>Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Total</b>	90,000,000.00	
5	<b>Pemda Dati II BPP QQ Saprodi Unocal</b>	75,000,000.00	
6	Pemda Dati II BPP CQ IK-IRT Dana Gakin	1,000,000,000.00	
7	Pemda Dati II BPP CQ IK-IRT	3,472,561,500.00	
8	Penyediaan Fasilitas Kredit UKM	2,500,000,000.00	
<b>Jumlah Brutto Dana Bergulir</b>		<b>9,209,561,500.00</b>	-
<b>Jumlah Penyisihan</b>		-	
<b>Jumlah bersih Dana Bergulir (Net Realizable Value)</b>		-	



**Nama Rek : PEMDA DATI II CQ DINAS PERTERNAKAN**

**No Rek : 6010015992**

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening Nasabah	Alamat Nasabah
1	2	3	4
1	Hasannuddin	6010361220	Jl. Handi Marga RT 14 No 71 Kel . Teritip Balikpapan Timur
2	Tarman	6010363220	Jl Handi Harun RT 14 No 37 Kel Teritip Balikpapan Timur
3	Bahar	6010363620	Jl Pasar Gn Tembak RT 12 Kel Teritip Balikpapan Timur
4	Hj Sarifa	6010367620	Jl Pasar Gn Tembak RT 12 No 04 Kel Teritip Balikpapan Timur
5	Taufiq Hamli	6010361820	Jl Mulawarman RT 07 No 003 Kel Teritip Balikpapan Timur
6	Malarangan	6010364820	Jl Teritip laut RT 05 No 43 Kel teritip balikpapan Timur
7	Abdul rahman	6010362020	Jl Mulawarman RT 15 No 17 Kel Teritip Balikpapan Timur
8	H Chollul Fathoni	6010006215	Pompes syaichona Cholil Sepinggian Rt 12 Balikpapan Selatan
9	<b>Dana yang tidak disalurkan</b>		-
<b>Jumlah bersil</b>			

**Nama Rek : PENDA DATI II BPP CQ DINAS PERIKANAN**

**No Rek : 6010015991**

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening Nasabah	Alamat Nasabah
1	2	3	4
1	M. Saing	6010456520	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 21
2	M. Nawir	6010150422	JL. TENGIRI NO. 64
3	Ramli	6010456620	JL. JEND. SUDIRMAN RT/RW001/001
4	Lamawar	6010299420	JL. BONTO BULAENG NO. 90
5	Lukman Hadi	6010139822	SEPINGGAN BARU NO. 4
6	Umar	6010149822	JL.JEND.SUDIRMAN NO.67
7	Ciptati	6010011437	JL. MULAWARMAN NO. 51
8	M. Mudjiani	6010011496	JL. MULAWARMAN NO.051
9	Selamat Triyono	6010338522	JL. GN. SAMARINDA NO. 88
10	Anwar	6010337822	JL. JEND. SUDIRMAN
11	Nurhaya Maskar	6010330922	Jl.Mulawarman RT.01 Kel.Teritip Balikpapan
12	Sukriyadi	6010123622	JL. MULAWARMAN NO. 12
13	Zakaria	6010477720	JL. TERITIP LAUT
14	Oetomo Gunarto	6010330422	JL. MULAWARMAN

15	Arbain	6010815922	JL.SEPAKAT III NO.35
16	Ilham	6010815522	JL.LETJEN SUPRAPTO NO.05
17	Jumain	6010815822	JL.PANDAN SARI NO.31
18	M. Nohong	6010816022	JL.PANDAN SARI NO.31
19	Rahmansyah	6010815622	JL.SEPAKU LAUT
20	Usman	601816122	JL.SEPAKAT III NO.35 RT 010
9	<b>Dana yang tidak disalurkan</b>		-
<b>Jumlah bersih</b>			

**DI ISI OLEH DINAS PERTANIAN/ DINAS INDAGKOP**

**Cara Pengisian:**

1. Jumlah penyisihan (sel H.32 dan I.32) dihitung dari persentase penyisihan dikalikan jumlah dan bergulir sesuai kelompok dan
2. Jumlah Bersih Dana Bergulir (Net Realizable Value) dihitung dari Jumlah Dana Bergulir dikurangi Jumlah Penyisihan

**DAFTAR RINCIAN DANA BERGULIR**  
**PER 31 DESEMBER 2013**

Tanggal Saat Menerima Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman	Umur tunggakan cicilan pokok dana bergulir			
		Dapat ditagih (0-6 bulan)	Diragukan (>6 bulan-1 tahun)	Tidak dapat ditagih (> 1tahun)	Jumlah
5	7	8	9	9	10
02 Nov 2000		330,000	-	-	330,000
02 Nov 2000	...	-	3,300,000	-	3,300,000
2 Nov 2000	...	-	3,162,500	-	3,162,500
2 Nov 2000	...	-	-	850,821	850,821
2 Nov 2000		-	-	2,750,000	2,750,000
2 Nov 2000	...	-	2,612,500	-	2,612,500
2 Nov 2000	...	-	-	3,025,000	3,025,000
02 Januari 2003	...	10,500,000	-	-	10,500,000
-	-	<b>117,381,309</b>	-	-	<b>117,381,309</b>
<b>Jumlah Dana Bergulir</b>		<b>128,211,309</b>	<b>9,075,000</b>	<b>6,625,821</b>	<b>143,912,130</b>
<b>Persentase Penyisihan</b>		<b>0 %</b>	<b>50 %</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Penyisihan</b>		<b>0</b>	<b>4,537,500</b>	<b>6,625,821</b>	<b>11,163,321</b>
<b>h Dana Bergulir (Net Realizable Value)</b>		<b>128,211,309</b>	<b>4,537,500</b>	<b>0</b>	<b>132,748,809</b>

Tanggal Saat Menerima Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman	Umur tunggakan cicilan pokok dana bergulir			
		Dapat ditagih (0-6 bulan)	Diragukan (>6 bulan-1 tahun)	Tidak dapat ditagih (> 1tahun)	Jumlah
5	7	8	9	9	10
26 Nov 2001		5,556,667			5,556,667
26 Nov 2001	...			2,800,004	2,800,004
26 Nov 2001	...	4,916,667			4,916,667
26 Nov 2001	...	5,641,668			5,641,668
26 Nov 2001		7,000,000			7,000,000
26 Nov 2001	...	5,155,000			5,155,000
13 Nov 2002	...	959,821			959,821
13 Nov 2002	...	1,071,429			1,071,429
13 Nov 2002		9,800,000			9,800,000
13 Nov 2002		4,850,000			4,850,000
13 Nov 2002			9,800,000		9,800,000
13 Nov 2002		8,450,000			8,450,000
14 Nov 2002		8,200,000			8,200,000
26 Nov 2002		9,523,810			9,523,810

12/08/2004		6,500,000			6,500,000
12/08/2004		6,500,000			6,500,000
12/08/2004		6,500,000			6,500,000
12/08/2004		6,500,000			6,500,000
12/08/2004		6,666,667			6,666,667
12/08/2004		6,666,667			6,666,667
-	-	<b>312,062,105</b>	-	-	312,062,105
<b>Jumlah Dana Bergulir</b>		<b>422,520,500</b>	<b>9,800,000</b>	<b>2,800,004</b>	<b>435,120,504</b>
<b>Persentase Penyisihan</b>		<b>0 %</b>	<b>50 %</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Penyisihan</b>		<b>0</b>	<b>4,900,000</b>	<b>2,800,004</b>	<b>7,700,004</b>
<b>h Dana Bergulir (Net Realizable Value)</b>		<b>422,520,500</b>	<b>4,900,000</b>	<b>0</b>	<b>427,420,500</b>

132,748,809

ia bergulir

Lampiran No. ....

Keterangan
11
Bersedia mengansur
Bersedia mengansur
Bersedia mengansur
ybs sudah meninggal
ybs sudah tua tidak sanggup mengansur dan keluarga gakin
Bersedia mengansur
pn dah tidak di ketahui alamatnya
Bersedia mengansur
-----

Keterangan
11
Bersedia mengansur
Bersedia mengansur
Bersedia mengansur
ybs sudah meninggal
ybs sudah tua tidak sanggup
Bersedia mengansur
pn dah tidak di ketahui alamatnya
Bersedia mengansur
-----



NO	Nama	Harga Jual	Cicilan	Tanggal Surat Perjanjian Jual Beli
1	2	3	4	5
1	ACHMAD ILHAMSYAH	16,332,000.00	64,648.00	11-Jan-10
2	MASILAH (ALM. DJOHANSYAH)	15,044,500.00	59,551.00	28-Jan-10
3	MAS INAWATI (ALM. M. SUW	15,817,000.00	62,609.00	21-Jan-10
4	SA'BANIAH (ALM. FAJAR SADIK)	15,044,500.00	59,551.00	20-Jan-10
5	SEMAUNA RIZAL	15,353,500.00	60,774.00	21-Jan-10
6	HELDYANA (ALM. Ir. ZULKIFLI)	15,817,000.00	62,609.00	21-Jan-10
7	SUGIMAN SUPRIHADI	14,787,000.00	58,532.00	20-Jan-10
8	SUPARMAN	15,559,500.00	61,590.00	19-Jan-10
9	IBAH HABIBAH (ALM. HAYATULLAH)	14,890,000.00	58,940.00	20-Jan-10
10	Ir. SJACHRUDDIN	14,787,000.00	58,532.00	9-Jan-10
11	CHAIRIL ANWAR	14,993,000.00	59,347.00	21-Jan-10
12	AJI MUHAMMAD SOFYAN	16,538,000.00	65,463.00	22-Jan-10
13	Drs. SUGIYO	16,280,500.00	64,444.00	19-Jan-10
14	SAHARUDDIN	15,147,500.00	59,959.00	20-Jan-10
15	CUT NOORDJANNAH (ALM. ZAINU)	14,838,500.00	58,736.00	22-Jan-10
16	BAKHRIANSYAH	15,353,500.00	60,774.00	19-Jan-10
17	SITI FARIDAH SEDAT	16,332,000.00	64,648.00	19-Jan-10
18	SUYADI AMS	14,890,000.00	58,940.00	21-Jan-10
19	SUMIATI	15,353,500.00	60,774.00	20-Jan-10
20	IMANSYAH JOHAN	14,623,500.00	57,885.00	13-Oct-11
21	MUKMIN FAISAL	17,825,500.00	70,559.00	8-Jan-10
22	ALIANSYAH BUTHO	17,207,500.00	68,113.00	22-Jan-10
23	HANIFAH (ALM. DJUNAI DI ARFAN)	17,877,000.00	70,763.00	27-Jan-10
24	SUHARTINI	15,353,500.00	60,774.00	27-Jan-10
25	IKA HARTATIK	18,392,000.00	72,802.00	26-Jan-10
26	BAHRUDDIN	15,817,000.00	62,609.00	26-Jan-10
27	MISBAHUDDIN HALIM	213,046,000.00	743,307.00	12-Feb-10
28	SOFYAN DJOHAN	171,368,000.00	678,332.00	2-Feb-10
29	HJ. SITI MARYAM (ALM.DRS.H.M	173,200,000.00	685,583.00	7-Apr-10
30	MARTIN WUISANG	202,636,500.00	802,103.00	4-Feb-10
31	H.M. SALEH BASRI	201,489,500.00	797,563.00	8-Jan-10
32	EMANUEL SOENOTO	201,489,500.00	797,563.00	2-Feb-10
33	SYAHRUMSYAH SETIA	244,502,000.00	967,820.00	2-Feb-10
34	SARDJONO	201,489,500.00	797,563.00	1-Feb-10
35	ASHADI TJETJEP	201,489,500.00	797,563.00	22-Jul-10
36	SARKANI RELA	202,063,000.00	799,833.00	09/08/10

37	RATNA DEWI (ALM. FIRMAN MANUR	174,574,000.00	691,022.00	28-Oct-10
38	ASRIANSYAH BUSTANI	175,490,000.00	694,648.00	8-Feb-10
39	BADARUDDIN	202,636,000.00	802,103.00	8-Jan-10
40	ARIYAH (NANANG J)	191,675,000.00	758,714.00	1-Feb-10
41	ARDIANSYAH AHMAD	133,950,000.00	530,219.00	3-Feb-10
42	USMAN CHANDRA FACCA, B	132,576,000.00	524,780.00	1-Feb-10
43	MASRIE LANDARI	153,824,000.00	608,887.00	1-Feb-10
44	DJUMAGIANTO	153,824,000.00	608,887.00	9-Feb-10
45	ACHMAD GHAZALI	133,034,000.00	526,593.00	12-Feb-10
46	M. AMIN LATIEF	181,124,000.00	716,949.00	11-Feb-10
47	YUSUF WAHAB	202,571,500.00	801,846.00	15-Feb-10
48	SUWANDI	153,250,500.00	606,617.00	25-Feb-10
49	LUKMAN ZAINOR	153,824,000.00	608,887.00	8-Jan-10
50	ERMANSJAH DJAJA	153,824,000.00	608,887.00	11-Oct-10
51	SURYO H. SARMO	153,824,000.00	608,887.00	14-Mar-11
52	M. SA'BANI	153,824,000.00	608,887.00	8-Feb-10
53	H. KUNTJORO	166,010,000.00	657,123.00	10-Feb-10
54	AS MADJENAH	171,029,000.00	676,990.00	11-Feb-10
55	ROCHANI (ALM. H. SYAHRAN)	131,202,000.00	519,341.00	11-Feb-10
56	ASMALIN SIMON (ALM. JOHAN G)	153,644,000.00	608,174.00	8-Jan-10
57	LISPINA (ALM. LAM SUR)	177,911,000.00	704,231.00	7-Apr-10
58	BARDANIAH (ALM. H. SYAMSUDD	130,744,000.00	517,528.00	7-Apr-10
59	HJ. FARIDAH MALLU	169,882,000.00	672,450.00	29-Jan-10
60	SITI RABANI (	172,422,000.00	682,504.00	7-Apr-10
61	M. YUSUF, SH	149,522,000.00	591,858.00	17-Feb-10
62	ALI MUNSJIR HALIM	197,983,500.00	783,685.00	22-Feb-10
63	SUDIYONO, SH	197,983,500.00	783,685.00	23-Feb-10
64	FATIMAH (ALM. R. RASLIAN	157,308,000.00	622,678.00	8-Jan-10
65	MUSTAMAN LATIEF	160,056,000.00	633,555.00	22-Feb-10
66	DARSIN, NSF	192,822,000.00	763,254.00	19-Feb-10
67	ABDUL KADIR HAK	215,474,000.00	852,918.00	10-Jan-11
68	HERU BAMBANG	221,886,000.00	878,299.00	1-Oct-10
69	IDHAM KADIR	262,190,000.00	1,037,835.00	6-Sep-10
70	LIES HERAWATI	200,277,500.00	792,765.00	23-Feb-10
71	KURDIANSYAH	148,606,000.00	588,232.00	4-Nov-10
72	SOEWARLY	172,749,500.00	683,800.00	1-Mar-10
73	MARGARETHA (ALM. M. IDRIS)	181,582,000.00	718,762.00	12-Apr-10
74	SOERYANTO	164,636,000.00	651,684.00	24-Feb-10
75	A.M. THALIB	171,602,600.00	679,260.00	23-Feb-10
76	JUM ALI	212,321,000.00	840,437.00	3-Feb-10
77	POERBA WIDJAYA	164,178,000.00	649,871.00	3-Feb-10
78	A. BACHRUN PASONG	173,896,500.00	688,340.00	18-Feb-10
79	SUPARDJAN	175,043,500.00	692,881.00	18-Feb-10
80	SALMIAH (ALM. DJOHANSYAH)	149,064,000.00	590,045.00	8-Jan-10
81	ANDI AZIS	174,470,000.00	690,610.00	23-Feb-10
82	ARDIANSYAH ( DAHNIAR)	149,064,000.00	590,045.00	23-Feb-10
83	AMIR BONA	173,896,000.00	688,340.00	2-Mar-10
84	M. SUDIN	149,522,000.00	591,858.00	22-Feb-10
85	KADARSYAH	175,043,500.00	692,881.00	2-Mar-10
86	KHAIRUL FITRI	177,460,000.00	702,446.00	22-Feb-10
87	HAIRANI	198,986,000.00	787,653.00	22-Dec-10

88	MUKANDAR	169,882,000.00	672,450.00	23-Feb-10
89	SOUFIAN AS	171,602,500.00	679,260.00	23-Feb-10
90	HASRIAN MULYA	175,617,000.00	695,151.00	4-Feb-10
91	MOCH. HASAN T	149,980,000.00	593,671.00	24-Feb-10
92	ROESTAM LT,D,BE	174,470,000.00	690,610.00	8-Jan-10
93	WARGONO SUHARTO	173,896,500.00	688,340.00	23-Feb-10
94	NUNIK SITI ROKAYAH (ALM. HAS	173,896,500.00	688,340.00	20-Apr-10
95	ZAINUDDIN S	173,323,000.00	686,070.00	6-Oct-10
96	FACHRUDDIN	188,234,000.00	745,093.00	22-Feb-10
97	SUKESIH	184,793,000.00	731,472.00	22-Feb-10
98	ABDUL SANI	180,205,000.00	2,700,000.00	24-Feb-10
99	AMINUDDIN RUKKA	177,911,000.00	704,231.00	19-Feb-10
100	SITI SARAH (ALM. H. PARW	177,337,500.00	701,961.00	7-Apr-10
101	SURIANSYAH ACHMAD	177,337,500.00	701,961.00	17-Feb-10
102	RAMLI ABBAS	179,058,000.00	708,771.00	18-Mar-10
103	MISNO	152,728,000.00	604,548.00	22-Feb-10
104	DANIEL PIRADE	177,911,000.00	704,231.00	22-Feb-10
105	R.M. SITORUS	151,354,000.00	599,110.00	1-Mar-10
106	HERRY ROESWANDI	207,733,000.00	822,276.00	7-Mar-11
107	SOEWARNNO	44,090,000.00	174,523.00	20-Apr-10
108	ASTANI	43,272,500.00	171,287.00	23-Mar-10
109	NURHAYATI	45,992,500.00	182,054.00	24-Mar-10
110	FIRDAUS	21,830,000.00	86,410.00	24-Mar-10
		<b>14,639,774,600.00</b>		

**KETERANGAN:**

**Data tersebut datas merupakan kondisi per 31 Desember 2012. PPK SKPD harap meny**



**DINAS/BADAN/KANTOR ..... KOTA BALIKPAPAN**  
**DAFTAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN RUMAH DINAS**  
**PER 31 DESEMBER 2013**

Uang Muka	Tanggal Bayar Uang Muka	Masa Bayar Sampai	Pembayaran Bulan ke	Total Pembayaran 31 Desember 2012	Sisa
6	7	8	9	10	11 = 3 - 10
816,600.00	25-Jan-10	2/11/2014	49	3,922,200	12,409,800.00
752,225.00	28-Jan-10	1/28/2030	240	17,227,725	-
790,850.00	2-Feb-10	1/21/2030	240	15,817,000	-
752,225.00	20-Jan-10	8/20/2010	7	1,109,825	13,934,675.00
767,675.00	21-Jan-10	1/21/2030	240	21,621,175	-
790,850.00	21-Jan-10	1/21/2030	240	15,817,000	-
739,350.00	20-Jan-10	1/20/2030	240	14,787,350	-
777,975.00	20-Jan-10	1/19/2030	240	15,559,500	-
744,500.00	12-May-10	2/20/2013	37	2,868,500	12,021,500.00
739,350.00	25-Jan-10	2/9/2010	1	739,350	14,047,650.00
749,650.00	21-Jan-10	2/21/2012	25	2,224,850	12,768,150.00
826,900.00	22-Jan-10	2/22/2010	1	826,900	15,711,100.00
814,026.00	19-Jan-10	5/19/2022	148	10,314,025	5,966,475.00
757,375.00	12-Feb-10	1/20/2030	240	15,147,500	-
741,925.00	22-Jan-10	1/22/2030	240	14,838,500	-
767,675.00	19-Jan-10	1/19/2030	240	15,359,675	-
816,600.00	19-Jan-10	2/19/2012	25	2,416,600	13,915,400.00
744,500.00	21-Jan-10	9/21/2025	188	11,777,500	3,112,500.00
767,675.00	20-Jan-10	1/20/2030	240	15,353,500	-
731,175.00	13-Oct-11	10/13/2031	240	14,623,500	-
891,275.00	3-Mar-11	2/8/2012	25	2,585,675	15,239,825.00
860,375.00	22-Jan-10	2/22/2012	25	2,497,775	14,709,725.00
833,850.00	27-Jan-10	9/27/2010	8	1,385,850	16,491,150.00
767,675.00	27-Jan-10	1/27/2030	240	15,353,500	-
919,600.00	26-Jan-10	1/26/2030	240	18,392,000	-
790,850.00	26-Jan-10	5/26/2012	28	2,485,359	13,331,641.00
10,652,300.00	15-Mar-10	3/12/2010	1	10,652,300	202,393,700.00
8,568,400.00	2-Feb-10	4/2/2010	2	9,246,900	162,121,100.00
8,660,000.00	7-Apr-10	12/7/2010	8	13,462,000	159,738,000.00
10,131,825.00	4-Feb-10	5/4/2012	27	30,999,325	171,637,175.00
10,074,475.00	9-Feb-10	2/8/2010	1	10,074,475	191,415,025.00
1,074,475.00	2-Feb-10	2/2/2013	36	29,216,875	172,272,625.00
12,225,100.00	2-Feb-10	2/2/2030	240	244,502,000	-
10,074,475.00	1-Feb-10	7/1/2014	53	52,265,675	149,223,825.00
10,074,475.00	22-Jul-10	8/22/2010	1	10,074,475	191,415,025.00
10,103,150.00	09/08/10	1/8/2011	4	12,502,850	189,560,150.00

8,728,700.00	28-Oct-10	10/28/2030	240	174,574,000	-
8,774,500.00	8-Feb-10	3/8/2010	1	8,774,500	166,715,500.00
10,131,825.00	8-Feb-10	11/8/2010	10	17,354,325	185,281,675.00
9,583,750.00	1-Feb-10	3/1/2013	37	36,907,750	154,767,250.00
6,697,500.00	3-Feb-10	3/3/2012	25	19,429,500	114,520,500.00
6,628,800.00	2-Feb-10	3/1/2012	25	19,228,800	113,347,200.00
7,691,200.00	1-Feb-10	7/1/2011	17	17,435,200	136,388,800.00
7,691,200.00	9-Feb-10	7/9/2010	5	10,127,200	143,696,800.00
6,651,700.00	1-Feb-10	3/12/2010	1	6,651,700	126,382,300.00
9,056,200.00	11-Feb-10	4/11/2011	14	18,377,200	162,746,800.00
10,128,575.00	15-Feb-10	8/15/2010	6	14,138,575	188,432,925.00
7,662,525.00	12-Feb-10	3/25/2010	1	7,662,525	145,587,975.00
7,691,200.00	6-May-10	9/8/2010	8	11,954,200	141,869,800.00
7,691,200.00	11-Oct-10	9/11/2012	23	21,089,200	132,734,800.00
7,691,200.00	14-Mar-11	4/14/2011	1	7,691,200	146,132,800.00
7,691,200.00	8-Feb-10	2/8/2030	240	154,576,225	-
8,300,500.00	10-Feb-10	3/10/2015	61	47,750,500	118,259,500.00
8,551,450.00	11-Feb-10	5/11/2010	3	10,051,450	160,977,550.00
6,560,100.00	11-Feb-10	7/11/2010	5	8,639,100	122,562,900.00
7,682,200.00	31-May-12	2/8/2010	1	7,682,200	145,961,800.00
8,895,500.00	7-Apr-10	5/7/2012	25	25,803,550	152,107,450.00
6,537,200.00	7-Apr-10	7/7/2010	3	7,572,400	123,171,600.00
8,494,100.00	29-Jan-10	8/29/2012	31	28,669,100	141,212,900.00
8,621,100.00	7-Apr-10	5/7/2010	1	8,621,100	163,800,900.00
7,476,100.00	17-Feb-10	3/17/2010	1	7,476,100	142,045,900.00
9,899,175.00	16-Feb-10	3/22/2010	1	9,899,175	188,084,325.00
9,889,175.00	23-Feb-10	4/23/2010	2	10,682,875	187,300,625.00
7,865,400.00	30-Jan-13	1/8/2010	-	-	157,308,000.00
8,002,800.00	19-Feb-10	6/22/2010	4	10,002,800	150,053,200.00
9,641,100.00	19-Feb-10	2/19/2011	12	18,045,100	174,776,900.00
10,773,700.00	10-Jan-11	2/10/2011	1	10,773,700	204,700,300.00
11,094,300.00	28-Oct-10	11/1/2012	25	32,973,200	188,912,800.00
13,109,500.00	10-Aug-10	11/6/2010	2	14,955,416	247,234,584.00
10,013,875.00	23-Feb-10	8/23/2010	6	13,977,875	186,299,625.00
7,430,300.00	2-Nov-10	11/4/2030	240	148,606,000	-
8,637,475.00	1-Mar-10	3/1/2010	-	-	172,749,500.00
9,079,100.00	12-Apr-10	5/12/2010	1	9,079,100	172,502,900.00
8,231,800.00	24-Feb-10	3/24/2010	1	8,231,800	156,404,200.00
8,580,125.00	23-Feb-10	10/23/2010	8	13,337,125	158,265,475.00
10,616,050.00	3-Feb-10	3/3/2012	25	30,788,050	181,532,950.00
8,208,900.00	13-Dec-10	2/3/2013	36	30,956,281	133,221,719.00
8,694,825.00	18-Feb-10	3/18/2013	37	33,481,325	140,415,175.00
8,752,175.00	18-Feb-10	8/18/2012	30	28,847,256	146,196,244.00
7,453,200.00	1-Jun-12	4/8/2010	3	8,634,200	140,429,800.00
8,723,500.00	23-Feb-10	2/23/2030	240	174,470,000	-
7,453,200.00	8-Apr-10	7/23/2017	89	59,418,820	89,645,180.00
8,694,825.00	2-Mar-10	10/2/2012	31	29,349,825	144,546,175.00
7,476,100.00	22-Feb-10	10/22/2013	44	32,932,100	116,589,900.00
8,752,175.00	2-Mar-10	11/2/2015	68	55,390,275	119,653,225.00
8,873,000.00	22-Feb-10	3/22/2010	1	8,873,000	168,587,000.00
9,949,300.00	22-Dec-10	1/22/2011	1	9,949,300	189,036,700.00

8,494,100.00	23-Feb-10	2/23/2030	240	169,882,000	-
8,580,125.00	23-Feb-10	2/23/2030	240	171,602,500	-
8,780,125.00	4-Feb-10	12/4/2012	34	31,731,050	143,885,950.00
7,499,000.00	24-Feb-10	3/24/2014	49	35,997,840	113,982,160.00
8,723,500.00	14-Oct-12	8/8/2010	7	12,869,500	161,600,500.00
8,694,825.00	23-Feb-10	3/23/2014	49	41,742,825	132,153,675.00
8,694,825.00	20-Apr-10	5/20/2010	1	8,694,825	165,201,675.00
8,666,150.00	24-Sep-10	12/6/2012	26	25,841,150	147,481,850.00
9,411,700.00	19-Feb-10	5/22/2013	39	38,411,700	149,822,300.00
9,239,650.00	22-Feb-10	3/22/2013	37	35,574,150	149,218,850.00
18,000,000.00	24-Feb-10	3/24/2010	1	19,735,250	160,469,750.00
8,895,500.00	19-Jan-10	2/19/2030	240	177,911,000	-
8,866,875.00	7-Apr-10	10/7/2010	6	12,376,850	164,960,650.00
8,866,875.00	17-Feb-10	7/17/2010	5	11,674,850	165,662,650.00
8,952,900.00	18-Mar-10	4/18/2010	1	8,952,900	170,105,100.00
7,636,400.00	22-Feb-10	9/22/2013	43	33,226,400	119,501,600.00
8,895,550.00	22-Feb-10	8/22/2012	30	29,600,550	148,310,450.00
7,567,700.00	1-Mar-10	12/1/2010	9	12,361,700	138,992,300.00
10,386,650.00	7-Mar-11	6/7/2011	3	12,031,250	195,701,750.00
2,204,500.00	13-Apr-10	7/20/2015	63	13,108,500	30,981,500.00
2,163,625.00	23-Mar-10	12/23/2016	81	15,867,625	27,404,875.00
2,299,625.00	24-Mar-10	4/24/2013	37	8,856,025	37,136,475.00
1,091,500.00	24-Mar-10	3/24/2030	240	21,830,000	-
				<b>3,129,821,847.00</b>	<b>11,519,162,403.00</b>

disesuaikan dengan kondisi Per 31 Desember 2013



Selisih Bulan Piutang (31 Des 2012 - Masa Bayar)	Piutang TPA	Selisih Bulan ( 31 Des 2013 - Masa Bayar) Max 12	Bagian Lancar TPA	TPA	Keterangan
12	13= 12 x 4	14	15 = 14 x 4	16 = 11 - 13 - 15	17
-	-	-	-	12,409,800.00	-
-	-	-	-	-	LUNAS
-	-	-	-	-	LUNAS
28	1,667,428.00	12.00	714,612.00	11,552,635.00	-
-	-	-	-	-	LUNAS
-	-	-	-	-	LUNAS
-	-	-	-	-	LUNAS
-	-	-	-	-	LUNAS
-	-	10.00	589,400.00	11,432,100.00	-
34	1,990,088.00	12.00	702,384.00	11,355,178.00	-
10	593,470.00	12.00	712,164.00	11,462,516.00	-
34	2,225,742.00	12.00	785,556.00	12,699,802.00	-
-	-	-	-	5,966,475.00	-
-	-	-	-	-	LUNAS
-	-	-	-	-	LUNAS
-	-	-	-	-	LUNAS
10	646,480.00	12.00	775,776.00	12,493,144.00	-
-	-	-	-	3,112,500.00	-
-	-	-	-	-	LUNAS
-	-	-	-	-	LUNAS
10	705,590.00	12.00	846,708.00	13,687,527.00	-
10	681,130.00	12.00	817,356.00	13,211,239.00	-
27	1,910,601.00	12.00	849,156.00	13,731,393.00	-
-	-	-	-	-	LUNAS
-	-	-	-	-	LUNAS
7	438,263.00	12.00	751,308.00	12,142,070.00	-
33	24,529,131.00	12.00	8,919,684.00	168,944,885.00	-
32	21,706,624.00	12.00	8,139,984.00	132,274,492.00	-
24	16,453,992.00	12.00	8,226,996.00	135,057,012.00	-
7	5,614,721.00	12.00	9,625,236.00	156,397,218.00	-
34	27,117,142.00	12.00	9,570,756.00	154,727,127.00	-
-	-	10.00	7,975,630.00	164,296,995.00	-
-	-	-	-	-	LUNAS
-	-	-	-	149,223,825.00	-
28	22,331,764.00	12.00	9,570,756.00	159,512,505.00	-
23	18,396,159.00	12.00	9,597,996.00	161,565,995.00	-

-	-	-	-	-	LUNAS
33	22,923,384.00	12.00	8,335,776.00	135,456,340.00	-
25	20,052,575.00	12.00	9,625,236.00	155,603,864.00	-
-	-	9.00	6,828,426.00	147,938,824.00	-
9	4,771,971.00	12.00	6,362,628.00	103,385,901.00	-
9	4,723,020.00	12.00	6,297,360.00	102,326,820.00	-
17	10,351,079.00	12.00	7,306,644.00	118,731,077.00	-
29	17,657,723.00	12.00	7,306,644.00	118,732,433.00	-
33	17,377,569.00	12.00	6,319,116.00	102,685,615.00	-
20	14,338,980.00	12.00	8,603,388.00	139,804,432.00	-
28	22,451,688.00	12.00	9,622,152.00	156,359,085.00	-
33	20,018,361.00	12.00	7,279,404.00	118,290,210.00	-
27	16,439,949.00	12.00	7,306,644.00	118,123,207.00	-
3	1,826,661.00	12.00	7,306,644.00	123,601,495.00	-
20	12,177,740.00	12.00	7,306,644.00	126,648,416.00	-
-	-	-	-	-	LUNAS
-	-	-	-	118,259,500.00	-
31	20,986,690.00	12.00	8,123,880.00	131,866,980.00	-
29	15,060,889.00	12.00	6,232,092.00	101,269,919.00	-
34	20,677,916.00	12.00	7,298,088.00	117,985,796.00	-
7	4,929,617.00	12.00	8,450,772.00	138,727,061.00	-
29	15,008,312.00	12.00	6,210,336.00	101,952,952.00	-
4	2,689,800.00	12.00	8,069,400.00	130,453,700.00	-
31	21,157,624.00	12.00	8,190,048.00	134,453,228.00	-
33	19,531,314.00	12.00	7,102,296.00	115,412,290.00	-
33	25,861,605.00	12.00	9,404,220.00	152,818,500.00	-
32	25,077,920.00	12.00	9,404,220.00	152,818,485.00	-
35	21,793,730.00	12.00	7,472,136.00	128,042,134.00	-
30	19,006,650.00	12.00	7,602,660.00	123,443,890.00	-
22	16,791,588.00	12.00	9,159,048.00	148,826,264.00	-
22	18,764,196.00	12.00	10,235,016.00	175,701,088.00	-
1	878,299.00	12.00	10,539,588.00	177,494,913.00	-
25	25,945,875.00	12.00	12,454,020.00	208,834,689.00	-
28	22,197,420.00	12.00	9,513,180.00	154,589,025.00	-
-	-	-	-	-	LUNAS
33	22,565,400.00	12.00	8,205,600.00	141,978,500.00	-
31	22,281,622.00	12.00	8,625,144.00	141,596,134.00	-
33	21,505,572.00	12.00	7,820,208.00	127,078,420.00	-
26	17,660,760.00	12.00	8,151,120.00	132,453,595.00	-
9	7,563,933.00	12.00	10,085,244.00	163,883,773.00	-
-	-	10.00	6,498,710.00	126,723,009.00	-
-	-	9.00	6,195,060.00	134,220,115.00	-
4	2,771,524.00	12.00	8,314,572.00	135,110,148.00	-
32	18,881,440.00	12.00	7,080,540.00	114,467,820.00	-
-	-	-	-	-	LUNAS
-	-	-	-	89,645,180.00	-
2	1,376,680.00	12.00	8,260,080.00	134,909,415.00	-
-	-	2.00	1,183,716.00	115,406,184.00	-
-	-	-	-	119,653,225.00	-
33	23,180,718.00	12.00	8,429,352.00	136,976,930.00	-
23	18,116,019.00	12.00	9,451,836.00	161,468,845.00	-

-	-	-	-	-	LUNAS
-	-	-	-	-	LUNAS
-	-	12.00	8,341,812.00	135,544,138.00	-
-	-	-	-	113,982,160.00	-
28	19,337,080.00	12.00	8,287,320.00	133,976,100.00	-
-	-	-	-	132,153,675.00	-
31	21,338,540.00	12.00	8,260,080.00	135,603,055.00	-
-	-	12.00	8,232,840.00	139,249,010.00	-
-	-	7.00	5,215,651.00	144,606,649.00	-
-	-	9.00	6,583,248.00	142,635,602.00	-
33	89,100,000.00	12.00	32,400,000.00	38,969,750.00	-
-	-	-	-	-	LUNAS
26	18,250,986.00	12.00	8,423,532.00	138,286,132.00	-
29	20,356,869.00	12.00	8,423,532.00	136,882,249.00	-
32	22,680,672.00	12.00	8,505,252.00	138,919,176.00	-
-	-	3.00	1,813,644.00	117,687,956.00	-
4	2,816,924.00	12.00	8,450,772.00	137,042,754.00	-
24	14,378,640.00	12.00	7,189,320.00	117,424,340.00	-
18	14,800,968.00	12.00	9,867,312.00	171,033,470.00	-
-	-	-	-	30,981,500.00	-
-	-	-	-	27,404,875.00	-
-	-	8.00	1,456,432.00	35,680,043.00	-
-	-	-	-	-	LUNAS
	<b>1,007,442,817.00</b>		<b>560,191,093.00</b>	<b>9,951,528,493.00</b>	





[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]


[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]







[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]





B. Pegawai	barang jasa	MODAL
		ANGG
11,405,057,042	34,109,556,876	2,569,839,000
131,472,500	3,521,658,400	4,737,942,000
101,622,500	2,548,718,602	3,753,015,450
358,916,000	10,547,926,855	43,728,749,267
45,239,500	430,801,087	398,413,000
<b>12,042,307,542.00</b>	<b>51,158,661,820</b>	<b>55,187,958,717</b>
12,646,321,525	54,340,848,448	
- 604,013,983 -	3,182,186,628	

122,175,128,690

119,902,098,690

2,273,030,000

	belanja modal		
	rutin	prasarana	lain
alat besar	310,000,000	1,888,252,000	12,000,000
alat ukur		133,515,000	20,000,000
alat angkut	462,000,000		1,890,000,000
alat pertanian			
alay kantor	14,940,000		
alat kantor&Rumah tan	399,114,000	2,000,000	269,738,000
meja kursi	199,935,000		
komunikasi	139,385,000	9,000,000	834,033,000
komputer unit	625,700,000		
peralatan komputar	242,115,000	387,996,000	684,163,410
alat eksplorasi	38,000,000	99,750,000	748,105,700
kedelamat kerja	120,000,000	30,000,000	86,440,000
tanda penghargaan	10,000,000		
Rambu2		15,276,205,984	69,000,000

Instalasi  
 peralatan olahraga  
 Bangunan Gedung  
 Tugu Titik Konrol/pasti  
 Jalan & Jembatan  
 Bangunaan Air

22,293,552,599

4,884,000

	barang jasa		
Belanja Barang Tak Habis Pakai	1,399,775,350	3,742,100,712	692,199,500
Belanja Jasa Kantor	31,713,046,230	5,617,718,361	2,656,903,900
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi			
belanja Sewa peralatan dan Mesin			
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi			
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi			
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	458,276,000	696,564,000	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	538,459,296	491,543,782	142,555,000
Belanja Uang dan/jasa untuk diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lub/Masyarakat			30,000,000
	34,109,556,876	10,547,926,855	3,521,658,400
	34,109,556,876		3,521,658,400

TAHUN ANGGARAN 2024	TAHUN ANGGARAN 2023	
1,494,700,000.00	2,212,202,000.00	-717,502,000.00
0	0	0.00
0	2,382,000,000.00	-2,382,000,000.00
0	11,045,000.00	-11,045,000.00
10,590,000.00	237,426,200.00	-226,836,200.00
Rp400,000,000.00	208,040,000.00	191,960,000.00
17,345,000.00	499,064,450.00	-481,719,450.00

20,000,000.00	225,285,000.00	
		-205,285,000.00
44,700,000.00	1,192,418,000.00	-1,147,718,000.00
194,960,000.00	2,196,524,410.00	-2,001,564,410.00
0	137,750,000.00	-137,750,000.00
150,000,000.00	749,105,700.00	-599,105,700.00
3,600,000.00	236,440,000.00	-232,840,000.00
17,200,000.00	10,000,000.00	7,200,000.00
3,600,000.00	236,440,000.00	-232,840,000.00
5,410,628,571.00	15,428,329,999.00	-10,017,701,428.00
2,876,400,000.00	2,526,684,031.00	349,715,969.00
0	22,293,552,599.00	-22,293,552,599.00
17,200,000.00	10,000,000.00	7,200,000.00
0	1,032,496,000.00	-1,032,496,000.00
0	89,600,000.00	-89,600,000.00
0	741,000,000.00	-741,000,000.00
0	1,211,123,400.00	-1,211,123,400.00

10,660,923,571.00	53,866,526,789.00
10640128571	52,413,847,389.00
20,795,000.00	1,452,679,400.00

			-	374,957,615
				2,217,505,680
REAL				2,592,463,295
2,561,189,000			- 78,068,100	535,925,000
4,619,364,110			158,535,100	1,829,412,295
3,735,325,665			236,603,200	1,950,000
41,099,885,614			67,301,700	
398,083,000			24,570,000	2,610,000
			42,731,700	
52,413,847,389	2,774,111,328		582,400	222,566,000
51,435,233,358			582,400	
978,614,031			90,651,000	
			1,068,000	
51,158,661,820			5,040,000	
276,571,538			296,000	
			2,700,000	
			1,080,000	

12,648,321,525	12,042,307,542	604,013,983
54,340,848,448	51,158,661,820	3,182,186,628
55,187,958,717	52,413,847,389	2,774,111,328
122,177,128,690	115,614,816,751	6,560,311,939
	115,614,816,751	122,175,128,690
		6,560,311,939

keselamatan	angkutan	jumlah
	1,950,000	2,212,202,000
83,911,200		237,426,200
	30,000,000	2,382,000,000
	11,045,000	11,045,000
		14,940,000
8,124,450	38,538,000	717,514,450
		199,935,000
150,000,000	60,000,000	1,192,418,000
		625,700,000
	258,550,000	1,572,824,410
		885,855,700
		236,440,000
		10,000,000
83,124,015		15,428,329,999

		22,293,552,599
		4,884,000
1,547,070,000		1,547,070,000
1,032,496,000		1,032,496,000
89,600,000		89,600,000
741,000,000		741,000,000
		-
		-
		51,435,233,358
656,326,650	277,808,200	6,768,210,412
852,410,100	31,800,000	40,871,878,591
		-
		-
		-
		-
800,443,000	1,000,000	1,956,283,000
		-
239,538,852	120,192,887	1,532,289,817
		30,000,000
2,548,718,602	430,801,087	51,158,661,820
2,548,718,602		51,158,661,820

<b>Beban Pegawai – LO</b>	13,584,341,787	11,981,176,542
<b>Beban Barang dan Jasa</b>	84,488,921,144	61,795,910,292
<b>Beban Pemeliharaan</b>		11,186,506,112
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>		1,532,289,817

<b>Beban Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat</b>		30,000,000
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	28,935,691,261	17,876,004,488
	560,575	
<b>Jumlah</b>	127,009,514,767	68,649,878,275
	127,009,514,767	91,653,091,322
	-	- 23,003,213,047
		-

81,663,476,932.67      98,073,262,931      98073823261  
45,346,037,834.33 - 28,936,251,836      560,330  
36,317,439,098.34

497,941,700.00

61,018,000.00

277,985,900.00

50,000,000.00

695,108,850.00  
1,582,054,450.00  
1,582,054,450.00  
0.00

1,454,454,680

95.21

94.14

94.97

#DIV/0!

94.63

<b>1,603,165,245.00</b>
<b>22,693,010,852.00</b>
<b>-11,186,506,112.00</b>
<b>-1,532,289,817.00</b>

**-30,000,000.00**

**11,059,686,773.00**

22,607,066,941